

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP STRATEGI  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
BANK MUAMALAT KC PAREPARE**



**OLEH**

**ITA SETIANI  
NIM : 19.2300.035**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PARE-PARE**

**2025**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP STRATEGI  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
BANK MUAMALAT KC PAREPARE**



**OLEH**

**ITA SETIANI  
NIM : 19.2300.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi  
Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di  
Bank Muamalat KC Parepare

Nama Mahasiswa : Ita Setiani

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.035

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1670/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 1976111820005011002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E.,  
M.Fil.I.

NIP : 197811012009121003

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi  
Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di  
Bank Muamalat KC Parepare

Nama Mahasiswa : Ita Setiani

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.035

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1670/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Damirah, SE.,MM	(Anggota)	(.....)
Hj. Ulfa Hidayati, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdhan Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan, maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam” Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Ida Dan Ayahanda Tajuddin, karena mereka berdualah hidup saya terasa penuh kebahagiaan dan terasa mudah saya jalani. Saya ucapkan terima kasih karena mereka selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu mendukung saya dalam mengejar Impian yang saya inginkan. ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada suami saya tercinta Muhammad Tendi Setiawan telah bersedia mendukung dan membantu saya dalam mencapai impian saya serta terimakasih kepada adik-adik tersayang Muhammad Taswin Dan Intan yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materi kepada penulis sejak kecil hingga saat ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP ,SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku pembimbing Utama dan pembimbing pendamping, kemudian juga Ibu Dr. Damirah, S.E..MM. dan Ibu Hj. Ulfa Hidayati, M.M. selaku dosen penguji. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah

diberikan, penulis ucapkan terima kasih. selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media pembelajaran di IAIN Parepare menuju kearah yang lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif dan menyenangkan bagi mahasiswa.
3. Bapak Inyoman Budiono. M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktunya secara konsisten memberikan nasehat, bimbingan, motivasi dan arahan.
4. Bapak/Ibu tenaga Administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
5. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik saya selama melakukan studi di IAIN Parepare.
7. Ibu Warda Bachtiar sebagai pemimpin Bank Muamalat Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Bank Muamalat Kota Parepare.
8. Teman dari Prodi Perbankan Syariah Syamsinar, Nur Ilmi, Alifah Agus, Riska, Musiffah Izzah Awaliah Rahman dan seluruh Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ita Setiani, Believe in yourself and never give up. Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha untuk tidak menyerah,

serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.  
Terima kasih sudah bertahan.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, penulis menyampaikan banyak terima kasih, sekiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 18 November 2024 M  
16 jumadil awal 1446 H

Penulis,



Ita Setiani

Nim. 19.2300.035





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang tertanda tangan dibawa ini:

Nama : Ita Setiani

Nim : 19.2300.035

Tempat/Tgl Lahir : Benteng Utama, 08 September 2000

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 18 November 2024 M

16 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,



Ita Setiani

Nim. 19.2300.035



## ABSTRAK

**ITA SETIANI.** *Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kc Parepare.* (Dibimbing oleh Zainal Said dan Andi Bahri).

Bank Muamalat merupakan bank yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk titipan atau wadiah dan investasi dari pihak pemilik dana serta menyalurkan dana pihak lain dengan yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank Muamalat dalam pengoperasiannya membebaskan bunga dari pokok pinjaman nasabahnya. Sebab dalam Syariah dilarang sistem bunga dan tidak menerapkan denda karena hal itu dianggap sebagai dosa besar yang dikenal dengan riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen resiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare dan relevannya startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam meminimalkan angka pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas model triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data dimulai dari rekudasi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare bahwa restrukturisasi dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu dilakukan secara rescheduling (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). 2). Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare adalah faktor pertama yaitu masalah keluarga nasabah, masalah finansial nasabah, kondisi kesehatan nasabah dan bencana alam. 3). Analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare yaitu analisis risiko operasional terhadap strategi restukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare dengan potensi kerugian startegi restrukturisasi yaitu terjadinya penunggakan berulang sehingga tahap mitigasi risikonya adalah melakukan pemantauan atau kunjungan nasabah.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Bank Muamalat*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko .....	13
2. Tinjauan Tentang Restrukturisasi .....	21
3. Tinjauan Tentang Pembiayaan .....	23
4. Tinjauan Tentang Pembiayaan di Bank Syariah .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	37
D. Kerangka Pikir .....	54
BAB III METODE PENELITIAN .....	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	57
C. Fokus Penelitian .....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	59
F. Uji Keabsahan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data .....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. HASIL PENELITIAN .....	63
1. Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	63
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	68
3. Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	73
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	76
1. Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	76
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	83
3. Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare .....	91
BAB V PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN .....	109

**DAFTAR TEBEL**

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Keterangan Wawancara	60
4.2	Brosur Angsuran Pembiayaan KPR	88
4.3	Brosur Angsuran Pembiayaan Prohaji	90

**DAFTAR GAMBAR**

NO.	Judul Gambar	HALAMAN
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	54
2.2	Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah	65



**DAFTAR LAMPIRAN**

NO.	JUDUL LAMPIRAN	Halaman
1	Pedoman Wawancara	94
2	SK Penetapan Pembimbing	96
3	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Kampus	97
4	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Dinas	98
5	Surat Selesai Meneliti	99
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Petugas Bank Muamalat KC Parepare	100
9	Dokumentasi Wawancara	103
10	Dokumentasi Kunjungan Nasabah	104

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan (SKB) dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang diawali kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*difong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / اِي	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan yah	I	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نَعَمْ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i> )
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i> )

#### 6. kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٓ (alif lam ma’arifah). Dalam pedman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
-------------	---------------------

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

##### a) *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” Yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

## b) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan sebagai tempat untuk melakukan pinjaman uang bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan bagi kehidupan manusia karena bank diharapkan menjadi solusi masyarakat dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka. Adapun sisi negatif mengenai hal tersebut karena adanya sistem riba yang diterapkan bank-bank konvensional lainnya yang dikenal dengan bentuk bunga. Sistem bunga atau riba ini sangat meresahkan masyarakat sehingga dikatakan memiliki sisi negatif karena memiliki sistem-sistem pembiayaan yang dinilai mengambil keuntungan yang lebih besar atau berlipat ganda walaupun kondisi nasabah dalam kondisi yang tidak baik sehingga dikatakan riba mendzalimi nasabah.<sup>1</sup>

Perkara bermuamalah sejak dahulu baik itu pinjam meminjam ataupun jual beli secara angsuran atau tunai sering terjadi permasalahan termasuk dalam pembiayaan. Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan yaitu ketika penerima fasilitas tidak mampu membayar fasilitas pembiayaan.<sup>2</sup> Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam berbagai peraturan tentang *mu'amalat* (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll) serta berbagai peraturan yang mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya masyarakat

---

<sup>1</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 6-100.

<sup>2</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), Hal 137.



sehingga terwujud masyarakat Islami yang tertib menurut aturan Allah SWT. Islam juga memiliki aturan sanksi hukum pidana untuk menjaga seluruh tertib hubungan manusia di atas. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip-prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam melakukan suatu usaha.<sup>3</sup>

Kondisi perekonomian yang saat ini sedang mengalami kelesuan, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah, maupun melalui perbankan. Perbankan merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana yang diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.<sup>4</sup>

Bank memiliki kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan No Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), Hal 6.

<sup>4</sup> Apriyanto, Yohanes Benny. (2015). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*. *Jurnal Ekonomi*. Hal.2. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

<sup>5</sup> Said, Zainal. *Politik Hukum Perbankan Nasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2019. hal 99.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa *girp*, deposito berjangka, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai prinsip Perbankan Syariah.
- b. Menyalurkan kredit atau dana dalam bentuk pembiayaan..
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Itu sendiri.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan walaupun secara teori masih diperbolehkan, akan tetapi perjanjian secara lisan itu dapat dijadikan sebagai alat pembuktian jika suatu hari kemudian tak disangsangka terjadi masalah.<sup>6</sup>

Berdasarkan kedua Undang-Undang diatas telah diubah menjadi singkatan UUP yang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip Syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (13) UUP memberikan pengertian “prinsip Syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha yang sesuai prinsip Syariah”. Seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

---

<sup>6</sup> Clean, Stein. (2021). *Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung*. Jurnal ekonomi. Hal. 2. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*) dan prinsip sewa (*ijarah*).<sup>7</sup>

Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, “maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan kemajuan perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan”.

Bank Muamalat memiliki cabang yang salah satunya terletak pada provinsi Sulawesi Selatan kota Parepare. Berdasarkan buku tentang perbankan Syariah, Bank Muamalat merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dan sebagai bank Syariah pertama bank Muamalat menjadi pioneer bagi bank Syariah lainnya. Karakteristik perbankan Syariah salah satunya bank Muamalat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yaitu prinsip bagi hasil yang dimaksud sangat memberikan keuntungan antar kedua belah pihak bank dan nasabah. Karena keadilan dan etika serta nilai-nilai kebersamaan dan persaudraan yang diterapkan bank Muamalat dalam pengoperasiannya.

Sesuai fakta di lapangan hasil wawancara kepada salah satu pegawai bank Muamalat yaitu, Ibu Nabila mengatakan tampak Bank Muamalat dalam pengoperasiannya memiliki pembiayaan yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah dan bank Muamalat tidak bisa begitu saja memberikan pembiayaan pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, akan tetapi harus memperhatikan adanya berbagai prosedur yang ada dalam sistem Perbankan Syariah dalam hal pemberian atau penyetujuan pemberian pembiayaan. Ada berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah sebagai syarat dalam pemberian pembiayaan pinjaman. Sehingga baik nasabah maupun pihak bank memiliki rasa kepastian hukum dan

---

<sup>7</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), Hal 119-120.

memiliki rasa dalam pemenuhan kewajiban. Sehingga resiko- resiko yang bisa saja muncul baik secara disengaja maupun tidak disengaja dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah seperti halnya resiko gagalnya nasabah peminjam dalam menyelesaikan pembayaran pinjamannya sehingga terjadilah pembiayaan yang bermasalah pada bank yang bersangkutan tersebut.<sup>8</sup>

Sengketa pembiayaan bermasalah menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya karena basis kegiatan bank ini merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan merupakan sumber pendapatan terbesar dalam dunia bisnis perbankan dibanding dengan operasional lainnya yang ada dalam sistem Perbankan Syariah. Banyaknya kebijakan-kebijakan maupun prinsip-prinsip yang terbaik diterapkan oleh bank dalam menjaga kesehatan pembiayaan bank tidak memungkiri tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Bahkan, sengketa pembiayaan bermasalah akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang perlu diungkapkan seberapa besar pembiayaan bermasalah yang telah terjadi dalam dunia perbankan terutama pada bank Muamalat.

Penyebab umum terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari dua pihak, yaitu: dari nasabah atau petugas bank, bahkan dapat terjadi dari kedua belah pihak. Akibat dari terjadinya pembiayaan bermasalah yang tergolong sangat besar dan tidak terselesaikan telah mengakibatkan kondisi kesehatan perbankan menjadi menurun terutama tingkat kinerja bank yang semakin memburuk. Bukan saja itu, dampaknya bahkan sampai mengancam keuangan negara sehingga terjadinya kesenjangan dan keterpurukan ekonomi dalam negara. Krisis ekonomi dan moneter yang masalahnya berkepanjangan juga muncul disebabkan karena

---

<sup>8</sup> Clean, Stein. (2021). *Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung*. Jurnal ekonomi. Hal. 3. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

sengketa-sengketa pada lembaga keuangan kredit bermasalah ini. Sehingga dampaknya juga banyak dirasakan oleh Masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Ibu Nabila mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pembayaran pembiayaan pinjaman dari dana yang diperoleh nasabah dari pemberian pembiayaan pinjaman dari Bank, sebagian nasabah yang memiliki masalah pembayaran tersebut, disebabkan karena nasabah yang bersangkutan secara tidak sengaja memiliki tambahan kebutuhan lain seperti bertambahnya personal tanggungan dalam keluarganya, seperti istri dalam keluarga tersebut hamil, bertambahnya anak ataupun perceraian dalam rumah tangga si debitur sehingga terjadilah pembiayaan yang bermasalah. Adapun nasabah yang memiliki pembayaran yang lebih besar karena pembiayaan yang dikeluarkan dengan jumlah yang besar pula sehingga nasabah tidak mampu membayarnya karena faktor seperti halnya bisnis yang mengalami kebangkrutan ataupun omset yang mengalami penurunan serta faktor alam seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare, hasil wawancara dari ibu Nabila yang dilakukan oleh penulis ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi adalah bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara musyawarah dan terdapat tiga langkah-langkah restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring), ialah enjadwalan kembali (resheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah

---

<sup>9</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), Hal 104.

yang harus dibayarkan kepada bank. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan Selain itu, restrukturisasi juga merupakan penurunan imbalan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta perubahan akad awal.

Nampak jelas terlihat bahwa permasalahan pembiayaan bermasalah yang diuraikan diatas termasuk pengembangan dari salah satu lembaga keuangan yang ada. Sehingga terdapat banyak sekali permasalahan hukum yang hadir dari pengembangan dengan pengelolaan lembaga keuangan. Terutama dalam dunia perbankan yang perkembangannya bukan hanya menyelinap masuk ke dunia modern bahkan menyelinap masuk sampai kepada keangkuhan modernisasi kemanusiaan. Sehingga inilah yang kemudian membutuhkan landasan dalam praktik Perbankan Syariah dan harus selalu berkembang dengan mengikuti perjalanan zaman dan juga dengan tetap berlandaskan hukum Syariaah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat kota Parepare dengan alasan apakah semua penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank muamalat kota Parepare kepada nasabah peminjam dilakukan secara restrukturisasi atau tidak secara restrukturisasi dan apakah bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah secara restrukturisasi ini relevan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank Muamalat kota Parepare. Maka penulis melakukan penelitian mendalam dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kota Parepare”.

---

<sup>10</sup> Fithriah. (2018). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Parepare*. Dari Institute Agama Islam Negeri Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/538/1/13.2200.076.pdf>. Hal. 4. Diakses pada 28 Mei 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare?
2. Apa faktor - faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank Muamalat Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis manajemen resiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis manajemen resiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan referensi yang mana dapat berfungsi sebagai masukan ataupun bahan pemikiran dan pembahasan oleh para peneliti-peneliti dibidang ekonomi yang barang tentu buat mereka yang sedang mencari bahan pembahasan dan informasi terkait masalah dibidang ekonomi terkhusus dilembaga keuangan yaitu dunia perbankan. Dimana terkait pada proses penyelesaian kredit bermasalah yang ada yang terjadi pada Bank Syariah, salah satunya Bank Muamalat Kota Parepare yang mana tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah.

### **b. Manfaat Praktis**

- a) Bagi kampus IAIN Parepare dapat dijadikan sebagai kumpulan-kumpulan dokumen akademik yang menjadi kumpulan referensi atau kumpulan dokumen yang menjadi acuan bagi sivitas akademik.



- b) Bagi mahasiswa IAIN Parepare dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait ekonomi di dunia perbankan ataupun juga menjadi acuan pemikiran bagi penulisan proposal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali, sebelumnya ada beberapa peneliti diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Saleha Madjid, Jakarta Desember 2018 penelitian yang dilakukan berjudul “ *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dengan 2 kategori yaitu menangani pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah debitur yang apakah masih dalam kategori korporatif atau tidak. Sehingga nasabah debitur tersebut jika masih korporatif maka usaha dalam penanganan pembiayaan bermasalah masih dilakukannya kebijakan kerjasama antara Bank dengan Debitur. Tetapi, jika dalam kategori tidak korporatif maka nasabah debitur tidak bisa diberi kebijakan oleh pihak Bank sehingga dilakukannya penanganan pembiayaan pinjaman yang bermasalah tersebut dengan penanganan secara paksa.<sup>11</sup>

Dalam penelitian diatas menjelaskan mengenai kualitas penetapan pembiayaa pada nasabah pengajuan pinjaman. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan membayar barang pesanan. Adapun pada penelitian ini juga menguraikan mengenai Pasal 9 PBI No. 10\21\PBI\2006 dan PBI No. 10\24\PBI\2008. Atas dasar penelitian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima golongan, yaitu lancar (*current*), dalam perhatian

---

<sup>11</sup> Madjid, Sitti Saleha. (2018). “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”, Jurnal hukum ekonomi Syariah, volume 2 nomor 2. Hal. 99. Diakses pada tanggal 09 september 2022.

husus (*under special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas cara penyelesaian pembiayaan bermasalah secara restrukturisasi. Sedangkan perbedaanya penelitian Sitti Saleha Madjid membahas tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah mulai dari tahap persuasif sampai pada tahap penyelesaian pembiayaan melalui badan pengadilan dan badan arbitrase jika sudah tidak bisa ditolong dengan kerjasama dan musyawarah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlan, Gorontalo April 2023 dengan judul penelitian “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo*”. Pada penelitian ini yang diangkat oleh peneliti Nurlan menjelaskan mengenai penyebab pembiayaan bermasalah pada bank Muamalat. Masalah finansial yang terjadi oleh nasabah disebabkan oleh nasabah yang masih ingin menambah jumlah pembiayaan di bank lain atau lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan lainnya. Sehingga nasabah yang bersangkutan tersebut mengalami kelebihan pembiayaan yang dimana dana yang digunakan lebih besar dari penghasilan dan kebutuhan nasabah. Akibatnya terjadilah pembayaran yang tersendat-sendat sehingga terjadinya pembayaran yang bermasalah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya atau pembiayaan bermasalah dan strategi atau mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat.<sup>12</sup>

Adapun bentuk dari prinsip kehati-hatian yang dimaksud, seperti penjaminan berupa sertifikat berharga sebagai pegangan oleh pihak bank dalam proses pemberian pinjaman dana sehingga dapat memastikan debitur atau nasabah

---

<sup>12</sup> Nurlan. 2023. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo*”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*. Volume 2 No. 3. Hal 308-321. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/109>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.

peminjam dana dapat menggunakan dana yang diberikan dengan baik dan tepat sehingga dapat mengelola usahanya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat dan bank bisa mendapatkan keuntungan yang telah disepakati dalam akad (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 dalam Fitri, 2020). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji tentang pemberian pinjaman atau pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi tidak menjelaskan mengenai seberapa relevannya prinsip tersebut dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang bisa saja terjadi dimasa mendatang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firda Maulaya Fitri, Ponorogo April 2021 dengan judul penelitian “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo*”. Pada penelitian ini membahas tentang faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terjadi karena dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal yang berdasarkan pada pihak bank maupun nasabah. Adapun faktor internal adalah memberikan pinjaman dana harus sebelumnya melakukan kelayakan nasabah sebelum betul-betul memproses lebih lanjut nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pihak bank harus melakukan pengecekan kembali kondisi nasabah. Sedangkan dari pihak nasabah adalah nasabah tidak memiliki pendapatan yang tepat, dan memiliki angsuran yang harus dibayar lebih dari satu atau dua setiap bulannya. Sehingga itulah yang menyebabkan nasabah mengalami pembayaran yang kurang lancar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Maulaya Fitri, Firda. 2020. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pt Bank Muamalat Indonesia Kcp Ponorogo*”. IAIN Ponorogo: Ponorogo. Diakses pada tanggal 21 September 2024.

Penyelesaian penmbiayaan bermasalah yaitu dengan sesuai peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia No.10\18\PBI\2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga secara umum penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan Syariah dilakukan dengan empat cara, yaitu: Pertama, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) cara ini dilakukan dengan menjadwalkan kembali proses pembayaran serta memperkecil jumlah jumlah pembayran atau akad dan margin baru. Kedua, *Reconditioning* (persyaratan kembali) adalah perubahan seluruh atau sebagian perysratan pembiayaa. Ketiga, *Restrukturing* (penataan kembali) adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*. Cara yang terakhir penyitaan angunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi menyelesaikan pembayaran angsurannya.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini membahas mengenai mencegah dalam hal pembiayaan bermasalah adalah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank Muamalat melakukan pengecekan terlebih dahulu atau kunjungan nasabah ketempat tinggal nasabah yang bersangkutan. Apabila usaha nasabah memiliki prospek yang masih layak kedepannya maka pihak bank akan melakukan usulan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas terkait restrukturisasi. Perbedaananya penelitian ini tidak menguraikan mengenai relevannya atau tidak relevan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat.

## B. Tinjauan Teori

---

<sup>14</sup> Maulaya Fitri, Firda. 2020. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pt Bank Muamalat Indonesia Kcp Ponorogo*”. IAIN Ponorogo: Ponorogo. Diakses pada tanggal 21 September 2024.

## 1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan usaha atau bisnis karena tentu memiliki peran penting dalam pengambilan Keputusan bagi perusahaan ataupun individu. Manajemen risiko adalah proses melakukan pengevaluasian, mengidentifikasi, merumuskan rencana serta memimpin keuangan atau individu dalam sebuah perusahaan untuk dapat mengetahui rencana-rencana yang disusun dapat meminimalkan risiko- risiko yang bisa saja terjadi sehingga dapat menghindari terjadinya dampak dari risiko tersebut.<sup>15</sup>

Adapun kerugian dan risiko yang bisa saja terjadi merupakan hal umum yang melekat didalam transaksi bisnis maupun keuangan. Ada beberapa penyebab risiko termasuk kecelakaan, ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan suatu proyek, bencana alam, kewajiban hukum, ketidakpastian di pasar keuangan dan sabotase pesaing. Strategi manajemen risiko mempertimbangkan penyebab penyebab tersebut diatas untuk dapat meminimalkan kerusakan pada entitas yang menggunakan strategi ini. Risiko merupakan suatu hal yang menciptakan kesempatan untuk peristiwa dan semua konsekuensinya yang tidak menyenangkan dan risiko adalah sebuah ancaman dan kerentanan.

### a. Pengertian Manajemen Risiko Menurut Para Ahli

Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Selanjutnya, menurut Djojo Soedarso, menurutnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memecahkan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan

---

<sup>15</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal-12.

Masyarakat. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Selain itu, Adapun menurut Bramantyo, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko. manajemen sangat penting bagi pebisnis dan perusahaan. Manajemen yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi perusahaan seperti perusahaan dapat bertahan dalam bisnisnya dan menentukan tujuan dan peluangnya yang lebih besar. Ketika suatu bisnis mengalami suatu risiko dan tanpa menggunakan strategi manajemen risiko maka juga akan berdampak pada peringkat kredit bisnis. Sehingga hal inilah yang akan mengakibatkan sedikitnya investor, peningkatan PHK dan penjualan aset.<sup>16</sup>

Manajemen risiko pada perbankan dapat dilakukan dengan beberapa tahap manajemen risiko, yaitu dengan tahap identifikasi, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko yaitu mencakup macam-macam risiko seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya. Dimana jenis risiko terbagi atas dua golongan yaitu golongan keuangan dan non keuangan. Kedua golongan risiko tersebut yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14

<sup>17</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-3.



- 1) Risiko keuangan yaitu mencakup mengenai resiko pasar dan kredit yang merupakan pilar kedua dalam Basel II
- 2) Risiko non keuangan yaitu risiko yang mencakup mengenai risiko yang mengacu pada risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan bisnis bank, penjualan produk dan jasa, kegagalan kemungkinan strategi yang bertujuan untuk pertumbuhan bisnis dan lain risiko yang bisa saja timbul karena kegagalan manajemen, kompetisi, non ketersediaan dari produk atau jasa serta faktor eksternal dan lain-lain.

**b. Tujuan dan Fungsi Manajemen risiko**

Setiap organisasi menentukan tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek kemudian dikaitkan dengan visi dan misi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dengan berbagai langkah-langkah dalam rencana pengoperasiannya untuk mencapai tujuannya tersebut.

Tujuan dari diterapkannya manajemen risiko didalam sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan mengurangi penyimpangan program. Sehingga disini kita ketahui bahwa manfaat dari adanya manajemen risiko yaitu berfungsi untuk mengatur dengan terstruktur tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan menanggapi risiko dalam proyek.<sup>18</sup>

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan sangat tergantung pada kesesuaian kemampuan sistem eksekusinya. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan proyek dan memenuhi pembangunan berkelanjutan karena risiko membutuhkan

---

<sup>18</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

pemahaman yang kuat tentang bagaimana ketidakpastian dan kompleksitas dan probabilitas tidak dapat diabaikan dalam konteks manajemen risiko.

### c. Prinsip Manajemen Risiko 10P

Pendekatan 10 P menurut teori dari Leo J. Susilo, ictof Riwu Haho ISO 31000 bahwa dari prinsip-prinsip manajemen risiko mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari setiap situasi, menilai risiko jangka pendek dan jangka panjang serta control dan pemantauan kinerja. Berikut adalah 10 P yang terdiri dari prinsip-prinsip manajemen risiko:<sup>19</sup>

- 1) Policy atau Kebijakan. Terkait kebijakan yang mencakup bagian ini adalah Kesehatan dan keselamatan, investigasi kecelakaan, pelaporan dan rehabilitas, lingkungan dan pengelolaan sampah serta kesemootan kerja dan kesetaraan, pembelian dan kontrol keuangan, kompetisi. kebijakan ini harus dikembangkan sehingga dapat memiliki dampak besar dan membangun umpan balik dari elemen yang diidentifikasi.
- 2) Planning atau Perencanaan. Bagian ini mencakup mengenai perencanaan dan prioritas tindakan yang akan diputuskan. Sehingga pada tahap ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan dalam sistematika perencanaan yang meliputi, apa tujuan dari kegiatan perencanaan, siapa yang berhubungan dengan hasilnya serta siapa yang terlibat dalam proses perencanaan. Bagaimana semua “P” masuk dan berdampak pada tahap ini bagaimana prioritas tindakan akan diputuskan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

<sup>20</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 3-8.

- 3) Produk atau Layanan. Produk yang termasuk pada tahap ini adalah tahapan siklus hidup dan tren terkini, posisi kompetitif perusahaan masa kini dan masa yang akan datang, isu lingkungan ramah yang mempengaruhi Pembangunan, tren gaya hidup serta berbagai tekanan internal dan eksternal bisnis.
- 4) Proses. Adapun berbagai macam faktor risiko termasuk dalam tahap proses adalah teknik yang digunakan dan risiko bawaan yang terkait dengannya. Pengendalian yang ada untuk mengurangi risiko. Potensi dampak perkembangan teknologi baik positif maupun negatif. Perubahan dalam Undang-Undang dan dampaknya terhadap pilihan teknik. Serta Tingkat keterampilan staf yang tersedia.
- 5) Premis. Terkait tahap ini yang mencakup mengenai faktor risiko, yaitu kesesuaian tempat untuk jenis proses yang terlibat, ukuran tempat dan fasilitas yang tersedia, masalah keuangan terkait masalah kepemilikan atau sewa, perbaikan dan lain-lain serta lokasi dan cara produk dan jasa mencapai pelanggan dan risiko Kesehatan dan keselamatan pekerja.
- 6) People atau Karyawan. Untuk mengidentifikasi risiko terhadap pekerja atau karyawan yaitu, terkait bagaimana pekerja diatur baik itu terkait dengan budayanya, pengakuan serikat pekerja, keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada pada saat ini dengan kebutuhan masa depan, pelatihan dan pengawasan kerja serta persyaratan legislative yang bertujuan untuk mengurangi risiko bagi pekerja.
- 7) Protection atau Perlindungan. Tahap ini menyangkut mengenai perlindungan orang dari risiko Kesehatan dan keselamatan terhadap

karyawan, hak intelektual, data dan keamanan lingkungan serta asuransi dan hukum.<sup>21</sup>

- 8) Prosedur. Prosedur terkait dengan produk, proses dan people dengan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, yaitu seberapa tepat mereka untuk proses produksi saat ini, apakah mereka cocok untuk produksi masa depan, apakah mereka dipantau secara efektif, apakah mereka berfungsi mengurangi risiko dan menimbulkan risiko tambahan.
- 9) Pembelian. Pembelian adalah elemen penting dalam pengelolaan risiko dengan masalah terkait yaitu penggunaan standar yang diakui dalam bisnis, kebijakan perusahaan tentang kualitas, kebijakan pemerintah tentang standar, lingkungan, perlindungan kerja serta kondisi biaya dan jenis bahan, ketersediaan, proses dan teknik produksi serta peralatan.
- 10) Performance. Hal ini terkait kriteria dan ukuran kinerja. Siapa pemangku kepentingan yang sebenarnya ingin tahu tentang kinerja, apa yang sebenarnya dicari oleh berbagai kelompok ini. Kinerja dapat dilihat dari Tingkat pekerja/departemen/perusahaan individu.

#### **d. Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko menurut Qintharah, 2019 bahwa perencanaan yang dikembangkan dalam penerapan proses manajemen risiko antara lain mencakup:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14

<sup>22</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

- 1) Menetapkan konteks. sebelum dilakukan evaluasi resiko maka kriteria yang akan digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu, struktur analisis yang akan digunakan juga harus ditentukan sehingga konteks dapat sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Mengidentifikasi risiko. Perusahaan harus melakukan identifikasi risiko sehingga dapat mengetahui dampak apa saja yang akan menghantam perusahaan dan yang akan menjadi dampak negatif pada operasional perusahaan.
- 3) menganalisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko maka perusahaan selanjutnya akan melakukan analisis seberapa banyak tingkat risiko yang akan mengakibatkan kegagalan atau kerugian yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari analisis risiko ini adalah untuk bisa mendapatkan Gambaran terkait setiap risiko dan pengaruhnya terhadap kegiatan maupun tujuan perusahaan.
- 4) Menilai dan mengevaluasi risiko. Perusahaan selanjutnya harus siap menerima risiko yang diprediksi akan terjadi dan mencari solusi untuk bisa menyelesaikan risiko tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penilaian dan mengevaluasi terhadap risiko yang dihadapinya.
- 5) Mengurangi risiko. Perusahaan memberikan peringkat terkait risiko terhadap seberapa Tingkat keparahan risiko yang dihadapi dan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan risiko tersebut. Sehingga dalam mencapai sebuah tujuan maka perusahaan perlu menggunakan berbagai macam pengendalian risiko untuk mengembangkan rencana mencakup mitigasi risiko, taktik untuk mengurangi dan mencegah risiko serta rencana kontinjensi.

- 6) Risiko pemantauan. Rencana untuk mengatasi risiko harus ditindaklanjuti secara berkala melalui tindakan pemantauan secara spesifik dan mewaspadai dengan adanya risiko baru yang lain yang bisa saja terjadi atau muncul.
- 7) Komunikasi dan konsultasi. Proses manajemen risiko harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan sebelum setiap langkah proses manajemen risiko dilakukan selanjutnya.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Restrukturisasi

Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dalam kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan melalui tiga langkah restrukturisasi.<sup>24</sup>

Ibu Nabila pada bank Muamalat kota Parepare mengatakan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi adalah bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan musyawarah antara pihak bank Muamalat kota Parepare dengan pihak nasabah bersangkutan. Adapun bentuk restrukturisasi ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah al-Baqarah (2): 280 yang isi penjelasannya mengenai

---

<sup>23</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 11-30.

<sup>24</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 3-11.

pemberian tangguh kepada nasabah sampai nasabah bersangkutan berkelapangan dalam atau sudah sanggup dan leluasa dalam membayar utangnya.<sup>25</sup>

Berikut langkah-langkah yang ditempuh pihak bank Muamalat KC Parepare dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara restrukturisasi, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ketika pembiayaan yang diberikan oleh nasabah dan termasuk dalam pembayaran yang tidak lancar atau termasuk kedalam kategori pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank Muamalat kota Parepare akan menangani permasalahan pembayaran pembiayaan kurang lancar tersebut dengan melakukan kebijakan kerjasama atau musyawarah dengan nasabah bersangkutan dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah debitur dalam penanganan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah agar bisa diatasi dengan pelunasan pembayarannya oleh nasabah.
- b. Adapun cara yang kedua dilakukan oleh pihak bank Muamalat kota Parepare ialah dengan menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Cara yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi usaha dari pihak nasabah debitur yang masih memiliki prospek yang baik sehingga dalam hal ini maka pembiayaan bermasalah dalam diselamatkan dengan mengalihkan dari “pembiayaan bermasalah” menjadi “diragukan” dari “diragukan menjadi ‘kurang lancar’” dan dari “kurang lancar” menjadi “Lancar”. Sehingga dari hal itu ada strategi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah ialah secara restrukturisasi. Restrukturisasi melalui tiga langkah, tetapi yang diterapkan Muamalat kota Parepare hanya dua langkah yaitu rescheduling dan reconditioning yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), Hal 139.

<sup>26</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40.

<sup>27</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal- 89.

- a) Penjadwalan kembali atau *Recshedulin*. Strategi ini dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang dalam hal pembayaran pembiayaan nasabah debitur agar kembali lancar atau bisa dilunasi dengan memberikan keringanan pembayaran dalam hal keriganan dalam besaran angsuran dan perpanjangan waktu pembayaran nasabah debitur agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.
- b) Persyaratan kembali atau *Reconditioning*. Persyaratan kembali dilakukan dengan melakukan persyaratan ulang angsuran pembayaran dengan mengubah sebagian ataupun seluruh persyaratan dengan melaukan penjadwalan ulang, jangka waktu pembayaran, besaran angsuran dan persyaratan-persyaratan lainnya.
- c) Penataan kembali atau *Restructuring*. Strategi ini dilakukan dnegan menata kembali pembiayaan yang berjalan agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan memberikan kembali besaran atau tambahan pembiayaan kepada nasabah debitur agar perusahaannya bisa berjalan kembali dengan baik sehingga bisa melanjutkan pembayaran angsurannya sehingga tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi strategi ini tentu harus dilakukan dengan analisis yang efektif dan lebih cermat terlebih dahulu. Selanjurnya melakuakn pembaruan akad pembiaayan yaitu mengajukan perjanjian akad pembiayaan baru dengan mengganti perjanjian pembiayaan yang lama.<sup>28</sup>

Lebih lanjut ibu Nabila dalam bank Muamalat kota Parepare mengatakan, penyelamatan pembiayaan dapat pula dilakukan jika memenuhi kriteria nasabah debitur, seperti debitur menunjukan iktikad baik dan mampu dan positif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, usaha debitur termasuk dalam usaha

---

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2014) hal 18-20.



yang memiliki potensi yang baik, dan tentu dengan debitur yang masih mampu dalam membayar kewajibannya serta bagi hasil yang baik dan bisa untuk dilakukan suntikan dana selanjutnya, sehingga bank Muamalat kota Parepare dapat membantu penyelamatan pembiayaan dalam pembiayaan kerjasama tersebut.

### 3. Tinjauan Tentang Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pengoperasian bank syariah, sebagian asetnya adalah pembiayaan. Sehingga pembiayaan menjadi prioritas utama bank yang harus dijaga kualitasnya. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 2 disebutkan bahwa “perbankan Syariah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”.<sup>29</sup>

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang didalamnya terdapat perjanjian dan kesepakatan antara Bank dengan pihak lainnya yang diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang disepakati dengan jumlah pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati pula. Manajemen pembiayaan merupakan serangkaian tatakelola pembiayaan yang dilaksanakan bank Syariah yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pembiayaan tersebut memiliki performance yang baik sehingga sejalan dengan kesepakatan antara bank syariah dan penerima pembiayaan.

---

<sup>29</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal-30.

Secara umum, fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit di bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan atau kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang dan jasa atau bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Secara khusus, kegiatan pembiayaan ini dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank Syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dana dari pihak yang berlebih sekaligus menyalurkannya pada pihak yang kekurangan. Sehingga uang yang tadinya tidak difungsikan kemudian bisa berfungsi dengan disalurkan kepada yang ingin menggunakan uang tersebut.
- 2) Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan berguna bagi mereka yang ingin bermodal tetapi kekurangan sehingga pembiayaan berguna dalam hal ini untuk membiayai atau memodali produsen serta sama halnya juga terhadap konsumen dalam pemenuhan konsumsinya, pembiayaan berfungsi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran uang menimbulkan kegairahan berusaha. Penyediaan pembiayaan maka peredaran uang juga semakin lancar atau meningkat serta kegiatan ekonomi juga akan naik dengan ditandai naiknya Tingkat penawaran dan permintaan.<sup>30</sup>
- 4) Pembiayaan juga dapat menjadi stabilisator ekonomi. Fungsi pembiayaan dalam konteks ini adalah pengendali inflasi dengan pengendali inflasi jika

---

<sup>30</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal-30-39.

dibutuhkan peredaran uang yang lebih besar maka kebijakan pembiayaan ini biasanya diperlonggar, sebaliknya, bila situasi ekonomi ekonomi menuntut peredaran uang yang lebih ketat maka kebijakan pembiayaan ini juga ada pengetatan. Peningkatan ekspor, rehabilitasi infrastruktur

- 5) Pembiayaan dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. fasilitas pembiayaan yang dimaksud seperti pembiayaan rekening koran yang diberikan oleh pembiayaan di Bank Umum Syariah dalam pembiayaan R/K, begitu perjanjian pembiayaan ditanda tangani dan semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi maka pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat.

#### **b. Prinsip Pembiayaan**

Adapun dalam pembiayaan terdapat beberapa prinsip dimana berguna agar bank terhindar dari adanya pembiayaan bermasalah. Konsep prinsip tersebut dikenal dengan istilah prinsip 5c, 7 P dan 3R. Penjelasan mengenai prinsip tersebut antara lain:<sup>31</sup>

##### **1) Prinsip 5 C**

- a) Character. Character merupakan sifat, watak dan kepribadian seseorang. Orang-orang yang diberi pembiayaan harus benar-benar diketahui kepribadiannya baik sifat dan wataknya serta latar belakang pekerjaannya. Sehingga dapat menjadi suatu ukuran tentang kemauan nasabah nantinya dalam membayar. Sementara terhadap nasabah lama yang akan mengajukan pembiayaan kembali maka bank syariah akan lebih muda untuk menelusuri karakter nasabah tersebut pada kinerja pembiayaannya pada masa lalu

---

<sup>31</sup> Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-89.

- b) Capacity. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dalam hal ini juga dapat diketahui kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis yang dibangun. Sehingga bank dapat memberikan pembiayaan dengan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang baik dari kemampuannya mengelola bisnis.
  - c) Capital. Prinsip ini berkaitan dengan struktur modal yang dimiliki calon nasabah. Dimana digunakan untuk menilai tingkat rasio hutang terhadap modal yang akan berpengaruh terhadap Tingkat rentabilitas, solvabilitas, dan jangka waktu pembiayaan.
  - d) Condition of Economic. Kondisi ekonomi juga perlu untuk dinilai serta sosial dan politik dimana berguna bagi masa depan pembiayaan yang direncanakan. Dimana penilaian pada prospek di bidang usaha apakah benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga akan berdampak pada pembiayaan dimasa depan
  - e) Collateral. Collateral adalah jaminan yang mana merupakan harta milik nasabah atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai agunan bila mana terjadi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana bank yang telah diterima dan dipergunakannya.
- 2) Prinsip 7 P

Selanjutnya, prinsip pembiayaan pada prinsip 7 P yang mana berkaitan dengan kepribadian nasabah. Berikut mengenai penjelasan prinsip 7 P, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40-45.

- a) **Personality.** Personality menyangkut mengenai kepribadian atau tingkah laku sehari-hari nasabah serta tindakan nasabah terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.
- b) **Party.** Party disebut juga para pihak, menggolongkan nasabah pada golongan-golongan tertentu berdasarkan loyalitas, modal dan karaternya. dari golongan-golongan yang ada dan berbeda akan mnedapatkan fasilitas yang berbeda pula dari bank.
- c) **Purpose.** Purpose merupakan tujuan dimana dapat diketahui tujuan dari nasabah dalam mengambil pembiayaan. Tujuan pengambialm pembiayaan bermacam-macam seperti tujuan konsumtif, modal kerja, investasi dan lain-lain. Sehingga dengan ini bank dapat mudah mengetahui dan mengawasi pembiayaan yang diberikan kepada nasbaah dengan apakah sesuai dengan tujuan yang diinginkan nasabah.
- d) **Prospect.** pemberian pembiayaan harus1dinilai pakah memiliki prospek yang baik demi keberlangsungan yang baik bagi pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.
- e) **Payment.** Payment atau pembiayaan diketahui bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diajukannya serta mnegetahui dari manasumber nasbaah nantinya dalam mengambil untuk melakukan pembayaran pembiayaannya. Dimana semakin banyak sumber pendapatan nasabah maka akan semakin baik.
- f) **Profitability.** Perolehan laba dalam prinsip ini menganalisis bagaimana kemampuan nasbaah dalam mencari laba. Profitability ini diukur drai period eke periode apakah labanya tetap sama atau semakin meningkat.
- g) **Protection.** Protection atau perlindungan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan bankmemiliki perlindungan yaitu jaminan.

### 3) Prinsip 3 R

Prinsip pembiayaan yang ketiga yaitu prinsip 3 R, Adapun prinsip pembiayaan 3 R tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a) Return (Hasil yang dicapai).
- b) Repayment (Pembayaran kembali)
- c) Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung risiko)

### c. Jenis- Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di bank Syariah sangat beragam, beragam aspek menjadi alasan pengelompokan jenis pembiayaan yang terdiri dari aspek jangka waktu, tujuan penggunaan serta aspek kepentingan pembiayaan. Adapun jenis pembiayaan berdasarkan aspek-aspek tersebut antara lain

- 1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya
  - a) Pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan perumahan kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna serta kartu pembiayaan.
  - b) Pembiayaan produktif, seperti pembiayaan modal kerja peningkatan produksi, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan serta pembiayaan investasi.<sup>34</sup>
- 2) Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu
  - a) Pembiayaan jangka pendek, fasilitas pembiayaan dengan masa waktu tidak lebih dari satu tahun biasanya untuk perdagangan.

---

<sup>33</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40-45.

<sup>34</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 88 - 89.

- b) Pembiayaan jangka menengah, fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun engembaliannya seperti pada pembiayaan kepemilikan kendaraan.
  - c) Pembiayaan jangka panjang, fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pemngembaliannya diatas tiga tahun seperti pembiayaan pada pabrik besar dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan berdasarkan cara penarikan
- a) Sekaligus, penarikan yang satu kali seusai limit pembiayaan yang diajukan.
  - b) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - c) Penarikan sesuai kebutuhan.

Merujuk pada konteks pembiayaan Syariah, perbedaan pembiayaan Syariah dengan konvensional yaitu pembiayaan Syariah memiliki hukum positif hukum Islam, dengan kerjasama jual beli dan sewa serta bagi hasil, margin dan ujah dan bebas dari riba. Sedangkan, Kredit pada bank konvensional yaitu, hukum positif, dikenal dengan pinjaman atau hutang piutang, adanya penyertaan bunga serta identik dengan riba.

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian suatu pinjaman dana kepada masyarakat pengaju pinjaman yang proses pembayaran angsurannya mengandung resiko tidak lancar. Akibatnya, pembiayaan tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati janji jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran,

dimana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar.<sup>35</sup>

Pembiayaan bermasalah cenderung beresiko terjadi pada produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah. Resiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah diantaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian resiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Adapun juga terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.

Ibu Nabila pegawai bank Muamalat kota Parepare mengatakan penyebab umum terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dari pihak nasabah. Ibu Nabila mengatakan bahwa pihak nasabah yang biasanya mengalami tambahan tanggungan kebutuhan seperti istri dalam keluarga peminjam dana hamil dan melahirkan sehingga bertambahnya anak atau personil tanggungan keluarga, anaknya yang tadinya tidak sekolah mulai sekolah, masalah keluarga seperti terjadinya perceraian sehingga pembayaran pembiayaan menjadi terbengkalai, istri yang mengajukan pinjaman pembiayaan dicerikan sehingga tidak adanya pemasukan baik dalam hal membayar angsurannya dan bencana alam seperti kebakaran, gempa maupun tsunami.

#### **4. Tinjauan Tentang Pembiayaan di Bank Syariah**

Istilah bank terdiri dari dua kata, yaitu bank dan Syariah, yang secara internasional dikenal dengan nama *Islamic Banking*. Secara etimologis, kata “banco” dalam bahasa *Italia* yang berarti peti atau lemari. kata peti menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. dalam Al-qur'an

---

<sup>35</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), Hal 143



istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. tetapi jika dimaksudkan adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, ganimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya, bank Syariah adalah sama dengan bank konvensional yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang yang surplus dana kemudian dalam bentuk pelepasan dana. Sehingga baik itu produk-produk yang disediakan oleh bank konvensional juga disediakan oleh bank Syariah. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank. Adapun menurut Antonio, pembiayaan dibagi menjadi dua berdasarkan sifat penggunaannya, antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tertuju pada tujuan produktif seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun perdagangan.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Adapun sistem pembiayaan yang dipraktikkan bank Syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat pembagian yaitu, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa-menyewa serta pembiayaan pinjam bentuk qard. Keempat pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) **Pembiayaan dalam sistem bagi hasil**

Bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisab yang disepakati. pembiayaan dengan sistem bagi

---

<sup>36</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-49.

<sup>37</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 89-99.

hasil ada dua macam yaitu, berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil menurut Syariah diperbolehkan sebab Rasulullah telah melakukan bagi hasil sebelumnya, dengan praktek Beliau mengambil modal dari Sitti Khadijah sewaktu berdagang ke syam. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Prinsip Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedangkan untuk keuntungannya dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. M. Abdul Mannan memberikan definisi mudharabah adalah tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk suatu proyek atau bisnis. Mudharabah dalam Syariah tidak dilarang sesuai dalam hadits Nabi SAW Riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaibr.a. bahwa:

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).*

Pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pembiayaan mudharabah diterapkan dengan modal kerja dan investasi khusus.

b) Prinsip Musyarakah

Abdullah Saeed mengartikan musyarakah adalah partnership. Musyarakah merupakan penyertaan atau akad kerja sama usaha dengan cara patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk

membiayai suatu jenis usaha dimana keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>38</sup>

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah diperbolehkan menurut Syariah sesuai dengan hadits Rasulullah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda:

*“Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Dawud).*

Pembiayaan musyarakah ini terdiri dari berbagai jenis, menurut Saad Abdul sattarAl-Harran membagi musyarakah menjadi dua bagian yaitu, syirkah al milk dan syirkah al uqaad. Adapun yang terdiri dari akad musyarakah yaitu, syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah a’maal, syirkah wujuh. Sementara pembiayaan musyarakah dalam prakteknya adalah pada pembiayaan proyek, dan melalui pembelian saham.

## **2) Pembiayaan dalam sistem jual beli**

### **a) Murabahah**

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak bank sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, apabila nasabah menginginkan memiliki barang dari developer tetapi belum memiliki dana maka bank memberikan pembiayaan berupa pembelian dengan cara bank membeli barang yang diinginkan nasabah tersebut kemudian pihak bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sesuai dengan pembelian kemudian ditambah dengan keuntungan dari pihak bank yang telah disepakati bersama nasabah.

---

<sup>38</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-50.

Keunggulan dari pembiayaan murabahah adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, disamping itu kemudian pembiayaan dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah dalam hal pengembalian dana yang telah dipakainya tersebut.<sup>39</sup>

b) Musyarakah Mutanaqisyah (MMQ)

Musyarakah mutanaqisah (musyarakah menurun) adalah musyarah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi milik penuh usaha tersebut. Musyarakah mutanaqasah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.

Proses akad musyarakah mutanaqisah adalah negoisasi angsuran dan sewa, akad/kontrak kerjasama, beli barang, mendapat dokumen, nasabah membayar angsuran dan sewas serta bank Syariah menyerahkan hak kepemilikannya.

c) Istisna'

Istisna adalah transaksi jual beli dengan cara pembayaran mengangsur yang hamper sama dengan transaksi murabahah. Perbedaanya terdapat pada penyerahan barang diserahkan dimuka dan dalam istishna', barang diserahkan dibelakang, yaitu pada akhir periode pembiayaan dengan wujud barang belum dibuat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40-45

<sup>40</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40-45.

Skema transaksi pembiayaan istishna' adalah nasbaah memesan barang kepada bank, bank membeli barang yang dipesan kepada sani', bankmenjual barang kepada nasabah (tetapi penyerahan barangnya pada akhir periode pembiayaan) dan nasabah membayar secara angsur.

d) Salam

Pembiayaan salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifatsifatnya sebagai perysratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tangguhan penjual, dimana syaratnya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dengan pembeli dengan epmbayaran dimuka dan pengiriman dilakukan pada masa akhir kontrak. barang pesanan harus jelas spesifiknya.

3) Pembiayaan dalam sistem sewa-menyewa

a) Ijarah

Ijarah adalah pembiayaan dengan nama untuk upah yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Menurut Ulama hanafiah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>41</sup>

b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No 2/DSNMUI/ III/2002 tentang al-ijarah Al Muntahiyah Bi Al- Tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai psi perpindahan

---

<sup>41</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), Hal 138-139.

hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mutanahiya bi tamlik (IMBT) ini, terjadi pemindahan hak milik barang dengan dua cara yaitu, ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa dan ijarah dengan janji akan memberikan hibah pada akhir masa sewa.

#### 4) Pembiayaan dalam sistem pinjaman (Qardh)

Qardh secara etimologi adalah al-qarth'u yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan, secara istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al-qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara Syariat. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Hal tersebut bukanlah termasuk hal yang buruk justru dibenarkan dengan dianjurkan (mandub). Dalil ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 245. Karena hal tersebut menyangkut mengenai sifat saling tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan dalam agama Islam.<sup>42</sup>

Adapun yang menjadi sumber dana dari alqardh, sumber dana yang dapat digunakan bank Syariah untuk al-qardh dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Rukun dan syarat Al-qardh adalah bank yang menyediakan uang, nasabah yang meminjam uang dan proyeksi usaha tujuan mengadakan perikatan Al-qardh.

---

<sup>42</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), Hal 139.

### C. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini memudahkan dalam pemahaman dengan berbagai pembahasan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan mudah untuk dipahami serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran-tafsiran dalam mengkaji Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare, maka perlu adanya uraian antara lain:

#### a) Analisis Manajemen Risiko

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk bisa dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Sehingga, dapat dihubungkan dengan analisis strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu menganalisis risiko-risiko yang bisa saja timbul terhadap strategi restrukturisasi dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut apakah sudah relevan mencapai tujuan. Manajemen merupakan langkah kegiatan yang terstruktur dan terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya menggunakan atau memberdayakan orang lain.<sup>43</sup>

Menurut Sugiyono<sup>44</sup>, bahwa “analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”. Analisis termasuk alat yang digunakan untuk melakukan pengujian suatu strategi untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikan. Maka, dari penjelasan

---

<sup>43</sup> Budiono, I Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022. Hal-1.

<sup>44</sup> Dewi Kurniasih dkk, *Teknik Analisa* (Bandung; ALFABETA, cv, 2021), hal 20.



analisis diatas bahwa analisis digunakan dalam menelaah maupun menguji strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank Muamalat KC Parepare sesuai yang terkait dengan penelitian yang dikaji oleh penulis dengan apakah strategi itu relevan dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare.

Proses adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, seperti pekerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan dengan satu sama lainnya yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.<sup>45</sup>

Analisis adalah untuk mencari pola. Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data nyata yang diperoleh dari lapangan yang telah dikumpulkan. Data nyata dari lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian disusun dalam bentuk pola yang telah dianalisis sehingga memudahkan dalam memilih dan memilah mana data yang akan dipelajari kemudian dianalisis lebih lanjut dalam penggunaannya menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan sesuai target tertentu.

Manajemen risiko sebagai fungsi keamanan menjadi bagian yang penting dari fungsi dasar perusahaan. Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Sumber ancaman disebabkan seperti

---

<sup>45</sup> Sugidiyanto, Rahman. April 2024. *"Bagaimana Pendapat dari Teori Proses?"*. <https://www.akurat.co/trend/1304565754/bagaimana-pendapat-dari-teori-proses>. Diakses pada tanggal 20 September 2024.



adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, kecelakaan ataupun bencana alam. Manajemen risiko adalah metode secara sistematis dan logis dengan tujuan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, mengawasi, menetapkan solusi, melaporkan risiko dan mengelola organisasi untuk mengatasi berbagai risiko.<sup>46</sup>

Menurut Thenu et al, manajemen risiko adalah proses identifikasi, mengukur risiko dan membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga bisa memperoleh hasil yang optimal. Manajemen risiko diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan Keputusan strategi melalui penerapan tujuan, penggunaan sumber daya yang efektif, keandalan pelaporan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen risiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkan untuk mengurangi Tingkat risiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko maka perusahaan atau bisnis akan mengalami permasalahan yang besar karena tidak adanya pertimbangan-pertimbangan mengenai risiko yang bisa saja timbul.

Adapun langkah penting yang diterapkan dalam mendorong pengembangan manajemen risiko antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisis risiko
- 3) Evaluasi risiko

---

<sup>46</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 8-12.

<sup>47</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 10-11..

- 4) Memperlakukan risiko
- 5) Memantau dan meninjau risiko

Selain itu, terdapat pula pendekatan yang dilakukan untuk menangani risiko disesuaikan dengan metode dan Solusi yang tepat, yaitu:

- 1) Penghindaran risiko
- 2) Pengurangan risiko
- 3) Berbagi risiko
- 4) Retensi risiko

Analisis manajemen risiko yaitu menganalisis risiko yang bisa saja timbul dengan menganalisis dengan mengurai, membedakan dan memilah apakah risiko-risiko yang dapat menghantam bisnis memiliki Tingkat keparahan yang bisa dikendalikan dengan baik sehingga rencana-rencana yang ditetapkan tetap dapat berjalan untuk mencapai tujuan. Analisis manajemen risiko dapat membantu mengetahui kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya suatu rencana yang hendak dijalankan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Manajemen risiko merupakan elemen penting atau kunci dari manajemen strategi dalam keberlangsungan suatu organisasi.

Manajemen risiko yang berlangsung secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai yang positif pula dan keunggulan bagi perkembangan organisasi. Nilai positif dan keunggulan tersebut dalam implementasi manajemen risiko ditinjau dengan tiga elemen meliputi pembiayaan, keuntungan secara finansial dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 8.

### b) Strategi Restrukturisasi

Konsep strategi<sup>49</sup> adalah sebagai alat dalam mengelola sumber daya organisasi baik laba maupun non-laba untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sejalan dengan perkembangan organisasi, kemajuan teknologi, meningkatnya persaingan serta berbagai kondisi lingkungan lainnya yang semakin kompleks dan pengelolaan sumber dayanya yang semakin rumit. Munculnya konsep strategi ini membantu para pebisnis dalam memperbaiki cara mereka dalam menggunakan sumber dayanya dan kemampuan badan usaha dengan efektif dan efisien ditengah-tengah persaingan ekonomi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. sehingga inilah yang kemudian dihubungkan dalam proses atau analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kc Parepare dengan konsep staretgi yang dikembangkan maka pencapaian tujuan akan semakin mudah dan tepat.<sup>50</sup>

Konsep Strategi merupakan peroses penyesuaian anatar kondisi internal organisasi atau usaha dengan lingkungan atau kondisi luarnya sebuah organisasi atau usaha. Adapun pendapat dari Glueck dan Jauch mendefinisikan bahwa “strategi adalah sebagai suatu kesatuan rencana yang terpadu, menyeluruh dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya agar dapat mencapai tujuan perusahaan”. Sehingga pengertian ini bahwa esensi strategi memberikan penyesuaian perusahaan dengan lingkungan luarnya. Sehingga dikaitkan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Maumalat, maka konsep strategi menyesuaikan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di

---

<sup>49</sup> Budiman dan Cepi Ujang, Januari 2020, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV. PUTRANA JAYA MANDIRI), hal- 104.

<sup>50</sup> Budiman dan Cepi Ujang, Januari 2020, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV. PUTRANA JAYA MANDIRI), hal- 103.

dunia perbankan terkhusus di bank Muamalat kota Parepare dengan startegi yang terkait dengan data atau fakta yang terjadi atau dikumpulkan diluar lingkungan bank Maumalat kota Parepare.

Sejalan dengan perkembangan pada lingkungan bisnis, bahwa konsep strategi atau dikenal juga dengan sebagai suatu perencanaan, konsep startegi dalam bisnis menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Perubahan tersebut dilihat dengan menggunakan tolak ukur waktu dan perkembangan di negara maju, sehingga Aaker mengelompokkan startegi dalam empat model perencanaan, sebagai berikut:

- c) Anggaran dan pengawasan (*Budget and Control*)
- d) Perencanaan jangka panjang (*long-range planning*)
- e) Perencanaan strategik (*strategic planning*)
- f) Manajemen strategik (*strategic management*)

Restrukturisasi adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi terdapat 3 macam langkah-langkah yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Adapun penjelasan dari ketiga langkah-langkah restrukturisasi dari startegi penyelamatan pembiayaan bermaslaah tersebut ialah:<sup>51</sup>

- 1) Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

---

<sup>51</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Meda: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), Hal 5-8.

- 2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- 3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
  - b. Konversi akad pembiayaan
  - c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
  - d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling dan reconditioning.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada bank Syariah ternyata hamper sama dengan penanganan pembiayaan bermasalah di bank konvensional. Hal tersebut dapat kita lihat dari PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada Batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.

Sedangkan dalam perbankan konvensional strategi restrukturisasi kredit dalam rangka penyelamatan kredit oleh bank, antara lain meliputi:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka

waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3) Penataan kembali (restructuring), perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut, antara lain:

- a. <sup>52</sup>Penambahan dana bank; dan/atau,
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru;
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Strategi restrukturisasi adalah suatu kesatuan rencana penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan strategi restrukturisasi dengan rencana-rencana yang dilakukan seperti musyawarah menetapkan kebijakan-kebijakan perbaikan dari pembiayaan sebelumnya yang sedang mengalami masalah pembayaran yang mana rencana tersebut tersusun dan terpadu, menyeluruh dalam pelaksanaan musyawarah dengan nasabah pembiayaan bermasalah sehingga bisa mencapai tujuan dari penyelamatan pembiayaan bermasalah yang terselesaikan secara efektif.

**c) Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan dalam perbankan Syariah adalah sejumlah dana yang disediakan bank yang akan digunakan untuk membeli barang yang dipesan oleh penerima pembiayaan. Sementara itu dalam pengertian lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang atau

---

<sup>52</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal- 89.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut. Adapun sistem pembiayaan Syariah dibagi menjadi dua yaitu, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Selain itu, macam-macam pembiayaan Syariah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Pembiayaan modal kerja Syariah, modal kerja, modal kerja brutto dan modal kerja netto.
- b) Pembiayaan investasi Syariah
- c) Pembiayaan konsumtif Syariah
- d) Pembiayaan sindikasi, berfokus pada proyek berskala besar
- e) Pembiayaan letter of credit (L/C), pembiayaan L/C impor dan pembiayaan L/C ekspor.

Pembiayaan bermasalah yaitu gambaran dari kondisi yang dimana dalam kesepakatan dalam pengambilan pembiayaan mengalami resiko kegagalan atau kerugian bagi pihak Bank karena nasabah debitur yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi kewajibannya. Kewajiban tersebut termasuk sebagian atau seluruh kewajiban nasabah debitur tidak dilunasi sesuai dengan jangka waktu dan besaran angsuran yang telah disepakati diawal perjanjian pemberian pembiayaan pinjaman sehingga itulah dikatakan pembiayaan bermasalah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Meda: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), Hal 4-9.

<sup>54</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-40



Pembiayaan diawali dengan akad atau ijab kabul dalam perjanjian pembiayaannya yang telah disepakati diawal. Pada dasarnya akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam format sebagai formalitas (pernyataan tertulis). Pernyataan tertulis itu dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau oleh pihak dalam suatu perjanjian dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Sehingga hal itu, memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pihak pada saat terjadi sengketa. Adanya pernyataan tersebut juga merupakan persyaratan yang ditentukan perundang-undangan agar perjanjian tersebut dinilai sah.<sup>55</sup>

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakan bank yang akan digunakan untuk membeli barang yang dipesan oleh penerima pembiayaan. Adapun dalam pengertian lainnya bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan untuk nasabah pengajuan pinjaman dana dalam operasional usaha bank dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak bank sebelumnya dengan pihak nasabah pula.<sup>56</sup>

Pembiayaan bank Syariah menjadi salah satu kegiatan usaha bank Syariah yang paling besar dalam mengurus dana bank yang bersumber dari dana pihak ketiga. Karena itu, selain berpotensi untuk memperoleh pendapatan dari

---

<sup>55</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 1-2.

<sup>56</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Meda: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), Hal 4-9.



kegiatan pembiayaan yang disalurkan, bank Syariah juga dihadapkan potensi resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan tersebut adalah munculnya pembiayaan bermasalah pada kegiatan pembiayaan bank Syariah, yakni pembiayaan dengan kondisi kurang lancar, diragukan dan Hal inilah yang dikatakan pembiayaan yang bermasalah..

Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil tidak terjadinya suatu kondisi pembiayaan yang bermasalah, seperti adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran tagihan atau anggusan yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potencial loss*. Kondisi tersebutlah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah keadaan tersebut merupakan keadaan turunnya mutu pembiayaan yang tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan tanda-tanda atau faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah maka bank Syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan upaya penyelamatan dana penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>57</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut diupayakan diselamatkan agar dana yang telah disalurkan oleh bank Syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan oleh bank Syariah dalam memberikan pembiayaan yang berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank Syariah maka bank Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Adapun aturan dalam Islam mengenai rukun dan syarat suatu utang piutang yang dimaksudkan dalam surah al-Baqarah, yaitu:

---

<sup>57</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-39.

- 1) Adanya para pihak ( penjual dan pembeli)
- 2) Harus tertulis
- 3) Dibacakan oleh yang berutang
- 4) Jika yang berutang tidak cakap dibacakan oleh wali
- 5) Adanya saksi dua orang laki-laki
- 6) Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua Perempuan
- 7) Adanya jumlah utang yang pasti
- 8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo)
- 9) Adanya barang tanggungan/jaminan<sup>58</sup>

Penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah atau utang nasabah yang dalam kesulitan membayar angsurannya maka dalam Al-quran dan Hadis, dapat disimpulkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar penataan kembali (restrukturisasi) bagi penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah. Penataan kembali atau restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara *rescheduling* (penangguhan), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau sebagian/seluruh persyaratan utang-piutang dengan cara memberikan kelonggaran, kelapangan, pembebasan utang serta penjaminan.

Penilaian perbankan terhadap kualitas pembiayaan sehingga dikatakan bermasalah maka, dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti, prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar / kemampuan menyerahkan barang pesanan.

---

<sup>58</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 137.

#### d) **Bank Muamalat**

Bank adalah tempat penyimpanan uang sekaligus tempat meminjam uang. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian. Bank juga disebut sebagai perantara keuangan dimana Bank menginput dana masyarakat yang kelebihan dana atau dalam hal menipikan dananya dan kemudian Bank secara operasionalnya menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama dalam mengelola atau bermidal usaha. Sehingga masing-masing pihak diuntungkan dalam kerjasama tersebut.<sup>59</sup>

Keuangan Syariah secara umum didefinisikan sebagai sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Prinsip Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku terhadap lembaga- lembaga penyelenggara keuangan termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, perbankan Syariah tujuannya dengan mengalihkan dana nasabah yang tadinya dihimpun dan disimpan di bank Syariah kemdian dialihkan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Demikian hal itu, tidak beda jauh dari sistem perbankan konvensional, tetapi keuangan Syariah memiliki keistimewaan yang berbeda dengan keuangan konvensional yaitu setiap individu yang terlibat dalam transaksi keuangan Syariah bukan hanya mendapat keuntungan bersama, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan mengenai pengertian perbankan Syariah. Bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses

---

<sup>59</sup> Melayu, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2017). Hal.10.

dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Syariah dan menurut jenisnya bank Syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Keuangan Syariah atau perbankan Syariah adalah setiap aktivitas ekonomi masyarakat yang berpedoman kepada prinsip-prinsip Syariah yang berlandaskan kepada Al-quran, hadis dan dalil-dalil hukum Syariah lainnya yang telah diakui oleh para ulama.<sup>60</sup>

Bank Muamalat sebagai bank pertama Bank Syariah memiliki komitmen yang tidak hanya patuh terhadap prinsip Syariah tetapi juga kompetitif dan mudah dijangkau oleh Masyarakat hingga ke pelosok desa. Bank Muamalat memiliki banyak jaringan cabang kantornya sehingga tergolong pengoperasian yang cepat. Bank Muamalat tentu berbeda sistem pengoperasiannya dengan Bank konvensional. Karena Bank Muamalat mebebaskan pembiayaan dari sistem bunga maupun denda dan hanya dikenal dengan sistem bagi hasil. Dana yang diperolehnya dari dana masyarakat yang menggunakan jasa titipan dana atau wadiah yang kemudian dipakai atau disalurkan kemasyarakat yang membutuhkan dengan akad kerjasama.<sup>61</sup>

Sejak awal kelahiran perbankan Syariah dilandasi dengan kehadiran dua Gerakan *renaissance* Islam modern dan *neore-ivalis* modernis. Tujuan utama dari pendiri lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berlandaskan al-quran dan As-sunnah.

---

<sup>60</sup> Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: BILDUNG,2021), Hal- 22.

<sup>61</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal .108.

Bank Muamalat dikenal sebagai tempat penyimpanan uang dan sebagai tempat meminjam uang. Bank Muamalat adalah lembaga keuangan menyangkut mengenai penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam segala kegiatan pembiayaannya dan unit usaha Syariah maupun kelembagaan dan kegiatan atau sistem usahanya. Bank Muamalat juga sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usahanya sesuai dengan hukum islam atau pedoman Syariah.<sup>62</sup>

Bank Muamalat merupakan bank yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan atau wadiah dan investasi dari pihak pemilik dana serta menyalurkan dana pihak lain dengan yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank Muamalat dalam pengoperasiannya membebaskan bunga dari pokok pinjaman nasabahnya. Sebab dalam Syariah dilarang sistem bunga dan tidak menerapkan denda karena hal itu dianggap sebagai dosa besar yang dikenal dengan riba.<sup>63</sup>

*Sesuai firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum / 39 yang berbunyi:*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambahkan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

*Adapun dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:*

<sup>62</sup> Wahyuni, Sri, Bahri Andi, et al., eds. *Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat*. MIRAI: Jurnal Manajemen, 8.3 (2023). hal 252.

<sup>63</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 99.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”<sup>64</sup>

Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menjalankan prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya. PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Islam (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai usahanya pada 1 Mei 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim, pengusaha serta masyarakat luas. Bank Muamalat merupakan salah satu Bank yang sedang mengalami kredit bermasalah dimana yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Muamalat mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.<sup>65</sup>

Bank Muamalat kota Parepare mengoperasikan pembiayaan-pembiayaan dalam kegiatan usahanya dengan prinsip bagi hasil tanpa adanya unsur riba yang diharamkan oleh agama kita agama Islam. Ibu Nabila lebih lanjut mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak kami bank Muamalat kota Parepare dijalankan berdasarkan prinsip Syariah yaitu prinsip bagi hasil dan tanpa adanya istilah bunga dalam pokok pinjaman dana. Bank Muamalat kota Parepare mengharamkan unsur riba dalam praktek pengoperasian usaha mereka.

Walaupun terjadi penunggakan pembayaran yang dilakukan nasabah bank Muamalat kota Parepare tidak adanya denda yang disertakan dalam proses

<sup>64</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2014) hal 18.

<sup>65</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 100.

pembayaran pembiayaan bersangkutan, sebab hal itu termasuk bunga dan termasuk riba yang diharamkan oleh Islam. Dalam Al-quran juga dijelaskan mengenai bermuamalah dan memberikan kemudahan bagi yang mengalami kesulitan yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 2:280 yang menjelaskan mengenai memberi tangguh sampai nasabah berkelapangan dalam melanjutkan pembayarannya.<sup>66</sup>

Demikian itu, Bank Muamalat memberikan kebijakan dalam permasalahan bank tersebut dengan cara restrukturisasi yang telah diatur pula dalam al-Quran bahwa prosedur penanganan permasalahan pembiayaan dengan memberi tangguh sampai nasabah berkelapangan dan mampu membayar utangnya dan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsurannya. Selanjutnya, Bank Muamalat kota Parepare menyertakan agunan atau jaminan dalam akad perjanjian pembiayaan, sesuai yang dikatakan ibu Nabila di Bank Muamalat kota Parepare. Agunan atau jaminan tersebut digunakan Bank muamalat kota Parepare untuk menyelesaikan pembiayaan yang gagal diselesaikan oleh nasabah.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah termasuk bagian yang berisi kerangka maupun rancangan dari penelitian yang akan diteliti. Rancangan ini berisi kerangka penelitian yang akan dibahas lebih luas. Sehingga rancangan inilah yang kemudian akan dikembangkan dengan pembahasan yang meluas dengan berisi ide-ide maupun gagasan-gagasan. Dimana kerangka ini biasanya disusun dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dipahami sebab ditulis dalam bentuk skema yang


---

<sup>66</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 100.

lebih rinci menerapkan rancangan yang kemudian akan dibahas luas mengenai topik-topiknya.

Secara sederhana agar mudah dalam pemahaman pada pembahasan penelitian ini, maka dibuatkan kerangka pikir dalam bentuk sebagai berikut:<sup>67</sup>

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



<sup>67</sup> Fithriah. (2018). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Parepare*. Dari Institute Agama Islam Negeri Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/538/1/13.2200.076.pdf>. Hal. 33. Diakses pada 28 Mei 2022.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang mana berpedoman pada Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Proposal Skripsi, Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Selain itu, penelitian ini juga mengambil referensi bukan hanya dari pedoman tersebut tetapi juga pada buku-buku metodologi lainnya. Adapun cakupan metode dalam pedoman tersebut berupa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>68</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mana data-data yang digunakan dalam bentuk katab bukam dengan bentuk angka-angka dan hanya menjelaskan dan menggambarkan data secara berurutan dari fakta-fakta yang telah didapat kemudian fakta-fakta tersbut dikaitkan dengan sistem atau analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Bank Muamalat kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada dasarnya lokasi ini dipilih untuk penelitian nantinya karena lokasi Bank Muamalat kota Parepare ini startegi dengan alasan dari penulis ialah strategis dan mudahnya jangkuan peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian di Bank Muamalat KC Parepare.

---

<sup>68</sup> Hannani. 2023. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*. IAIN Parepare Nusantara Press : Parepare. Hal. 22. Diakses pada tanggal 29 September 2024.

#### b) Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan judul penelitian “**Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**” dengan keterangan bahwa peneliti dalam melakukan penelitian ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 bulan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

#### C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian yang mana sangat pada bagian ini sangat menentukan dari keberhasilan dari penelitian yang akan kita selesaikan. Maka dari itu fokus penelitian ini ialah berfokus pada analisis manajemen risiko terhadap strategi restukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.<sup>69</sup>

#### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan data-data yang baru yang ditemui kemudian diuraikan dan menggambarkan isi dari fakta-fakta yang ditemukan. Sehingga jenis penelitian ini tentu tidak menggunakan data-data yang berdasarkan statistik atau dengan angka-angka maupun dengan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif ini bisa dilakukan pada penelitian yang berfokus atau bertemakan seperti, kehidupan masyarakat, sejarah-sejarah, fungsi dari suatu organisasi, Gerakan sosial maupun hubungan antar keluarga.

---

<sup>69</sup> Rahmadi. (2011). *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Antasari Press : Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal. 59-70. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

Berdasarkan dari sumber data penelitian ini adalah sumber data yang berjenis data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut yaitu:<sup>70</sup>

a) Data Primer

Data primer adalah data yang mana didapatkan dari objek yang diteliti. Data tersebut kemudian diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan, wawancara serta dokumentasi-dokumentasi yang didapatkan ketika kita dari mengunjungi tempat penelitian. Hasil observasi dan dokumentasi dalam skripsi ini menunjukkan lampiran dokumentasi pada halaman 74 brosur angsuran pembiayaan KPR dan halaman 76 brosur angsuran pembiayaan Prohaji serta data nasabah pembiayaan bermasalah pada halaman 65. Hasil observasi dan wawancara terdapat pada hasil yang ditandai dengan hasil wawancara bersama ibu Nabila Nurazizah dan ibu Rasma selaku marketing bank Muamalat KC Parepare dan Ibu Nurainun Najmah selaku teller bank Muamalat KC Parepare.

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder ialah data yang mana didapat dari hasil-hasil dokumentasi-dokumentasi yang resmi maupun dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sementara itu, ada pula data-data sekunder didapat dari hasil-hasil penelitian terdahulu oleh para senior dan peneliti-peneliti sebelumnya, seperti tesis, skripsi maupun laporan-laporan. Adapun sistem atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder yakni dengan sistem terlebih dahulu kita menentukan berapa jumlah narasumber yang akan dilakukan wawancara terhadapnya, sehingga dengan wawancara tersebut peneliti bisa mengumpulkan data atau informasi

---

<sup>70</sup> Wicaksono, Bambang. (2020). *"Metodologi Penelitian"*. Dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi". <http://elib.untag-banyuwangi.ac.id/filejurnal/METODOLOGI-PENELITIAN.pdf>. Hal. 48. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

mengenai judul penelitian terkait. Data yang diperoleh dari instansi yang menjadi subjek data yang ada pada bank Muamalat Kc Parepare.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik dalam pengumpulan dan pengelolaan data merupakan hal yang penting untuk diterapkan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian agar penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan lancar dan bisa mendapat hasil yang maksimal dengan informasi yang relevan pula. Sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang mana memperoleh data dengan melalui terhadap apa yang dilihat, didengar, maupun yang dipikirkan oleh si peneliti. Maka dari itu berikut teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data:<sup>71</sup>

##### **a) Observasi**

Observasi adalah teknik memperoleh data dengan mengamati disekitaran dengan melihat gejala-gejala yang terlihat yang berkaitan dengan penelitian. Observasi termasuk teknik memperoleh data dengan mengunjungi langsung tempat penelitian dengan observasi maka informasi yang didapat begitu nyata dan faktual sehingga terkait judul peneliti dapat melihat langsung analisis anajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kc Parepare yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober- 4 Desember di bank Muamalat KC Parepare.

##### **b) Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait penelitian. Sehingga teknik ini dilakukan dengan melakukan berkomunikasi langsung dan bukan melalui media social ataupun lainnya pada proses tanya jawab. Pada teknik ini pihak yang memwawancarai menumpulkan informasi atau data yang dieproleh terhadap pihak yang diwawancarai dengan menulis semua informasi yang ditanyakan dan

---

<sup>71</sup> Nugrahani, Farida. 2014. *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"*. Surakarta. Hal. 229. Diakses pada tanggal 22 September 2022.

dijawab oleh narasumber. Adapun yang diwawancarai ada tiga pihak bank Muamalat KC Parepare yaitu Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing, Ibu Rasma selaku Marketing dan Ibu Ainun Najmah selaku Customer Service.<sup>72</sup> Berikut table terkait pihak-pihak bank Muamalat KC Parepare yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 4.1 Keterangan Wawancara

No.	Pihak yang di wawancara	Jabatan di Bank Muamalat KC Parepare
1	Nabila Nurazizah	Marketing
2	Rasma	Marketing
3	Nurainun Najmah	Pegawai Bank

Sumber: Tabel Keterangan Wawancara Bank Muamalat KC Parepare Tahun

2024

#### c) Dokumentasi

Sementara itu, teknik memperoleh data yang satu ini ialah teknik memperoleh data dengan melalui dokumen-dokumen seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan menghasilkan suatu catatan-catatan yang penting yang terkait dengan masalah yang diteliti. Tentunya dengan teknik ini mengumpulkan catatan dari dokumen yang tersedia lengkap tentang pembahasannya kemudian diambil sebagai bahan referensi serta tambahan pendukung dalam pembahasan penelitian yang tentunya terkait analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Abdullah, Boedi dan Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA Jl. BKR (Lingkar Selatan) No.162-164, 2014), hal-102

<sup>73</sup> Silalahi, Ulber. 2006. *"Metode Penelitian Sosial"*. Unpar Press : Bandung. Hal. 268. Diakses pada tanggal 22 September 2022.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah teknik yang digunakan peneliti dalam mengukur keyakinan dalam pengambilan data penelitian. Adapun berbagai cara dalam pengujian data salah satunya yaitu mengecek pada sumber-sumber apakah sumber tersebut berbeda atau sama. Salah satu contoh teknik dalam pengukuran data yaitu disebut sebagai *Trianggukasi*, yaitu data yang diperoleh dengan diuji keabsahannya dengan kepercayaan yang bisa digunakan dalam memperoleh data yang digunakan pula sebagai teknik perbandingan pembahasan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Peneliti pernah melakukan observasi awal sebelum melakukan penelitian sehingga data yang diperoleh telah diuji keabsahannya sebelum mengambil atau melakukan penelitian. Berikut hal yang dilakukan terkait uji keabsahan data sebagai berikut:

- a. Melakukan perbandingan data atau informasi dari yang satu metode ke metode lainnya dengan menggunakan teori lain untuk bisa melakukan pengujian data guna memberikan penjelasan perbandingan.
- b. Melakukan perbandingan dengan data yang didapat sama dengan observasi yang telah dilakukan dengan data wawancara.
- c. Melakukan perbandingan dengan interaksi orang lain di depan umum dengan sesuai yang dikatakan secara pribadi serta melihat penelitian orang lain dengan melengkapi dengan jelas dari pengumpulan data.

Berdasarkan uraian diatas sehingga dimengerti bahwa teknik uji keabsahan data ialah teknik yang dilakukan peneliti dalam mengukur keyakinan dan kepercayaan dalam pengumpulan data seperti membandingkan,

Adapun mengenai penjelasan diatas dapat dipahami bahwa teknik uji keabsahan data merupakan cara peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian dengan cara seperti membandingkan dari sumber data yang diperoleh dengan yang didapat dari hasil wawancara dan dari hasil

observasi yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 15 September 2024. Sehingga inilah yang kemudian dilakukan peneliti agar dapat memperoleh data yang abash atau dapat menguji keabsahan data yang didapat.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah teknik dalam penyusunan materi atau pembahasan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tujuannya agar teknik ini dapat membantu peneliti dalam menyempurnakan pemahaman data yang didapat sehingga dapat kemudian disajikan kepada orang lain dengan lebih jelas dengan semua informasi atau data yang didapat terkait dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Sehingga data yang telah dikumpulkan baik itu dari berbagai sumber yang telah didapatkan maka peneliti kemudian melakukan penganalisan data yang didapat dengan teknik yaitu teknik induktif dimana teknik ini ialah teknik analisis data yang kemudian diberikan sebuah kesimpulan.<sup>74</sup> Peneliti sebelumnya melakukan observasi di lapangan pada tanggal 15 September 2024 selanjutnya melakukan penelitian.

---

<sup>74</sup> Nugrahani, Farida. 2014. *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"*. Surakarta. Hal. 3. Diakses pada tanggal 22 September 2022.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan uraian hasil penelitian di Bank Muamalat kota Parepare mengenai Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Maumalat kota Parepare.

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare

Bentuk restrukturisasi yang dilakukan bank Muamalat kota Parepare dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, *reconditioning*, yaitu dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan utang-piutang atau pembiayaan dengan cara memberikan kelonggaran, kelapangan serta kemudahan yang disanggupi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, serta yang ketiga *restructuring*. Adapun bentuk restrukturisasi tersebut yaitu, sebagai berikut:

##### a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Bentuk restrukturisasi yang pertama adalah bank Muamalat kota Parepare melakukan penjadwalan kembali, dimana penjadwalan kembali yaitu, perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau perubahan jangka waktunya. Bank Muamalat kota Parepare menerapkan restrukturisasi dengan mengubah jangka waktu pembayaran seperti contoh, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di berikan kemudahan dan kebijakan perubahan jadwal pembayaran dengan memberikan perpanjangan waktu.

Pada tanggal 4 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara di kantor bank Muamalat kota Parepare dengan Ibu Nabila Nurazizah



dengan pertanyaan bagaimana bentuk restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare?

*“Bentuk restrukturisasi itu seperti dikasi keringanan dek, dijadwalkan kembali bulanangsurannya seperti pada nasabah Rostina seorang pedagang beralamat di Parepare mengajukan pembiayaan KPR sebesar Rp. 200.000.000 selama 15 tahun, kemudian bermasalah di tahun ke 5 angsurannya alasannya karena kebutuhan berganda, terus pihak kami dari bank kasi keringanan dengan ditambah mi lagi bulan angsurannya 5 tahun jadi 20 tahun semua angsurannya.”<sup>75</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk restrukturisasi pada bank Muamalat kota Parepare dengan bentuk *rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu dengan menambahkan bulan angsuran nasabah yaitu pada nasabah pembiayaan bermasalah atas nama Rostina seorang pedagang beralamat Parepare telah mengajukan pembiayaan KPR dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000 dengan nominal pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan besaran angsuran Rp. 2,134,551,54 tiap bulan selama 15 tahun kemudian mengalami pembiayaan bermasalah di tahun ke 5 angsurannya. Sehingga ditambahkan waktu pembayarannya selama 5 tahun sehingga menjadi 20 tahun.

(15 tahun atau 180 bulan + 5 tahun atau 60 bulan = 20 tahun atau 240 bulan).

**b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)**

Bentuk restrukturisasi yang kedua yaitu, bank Muamalat kota Parepare menerapkan persyaratan kembali. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

---

<sup>75</sup> Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

menambah sisa pokok pembiayaan atau angsuran nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Pada tanggal 4 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku staf bank Muamalat kota Parepare di kantor bank Muamalat kota Parepare dengan pertanyaan bagaimana bentuk restrukturisasi dengan reconditioning dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare?

*“Pembiayaan bermasalah terjadi permasalahan karena tinggi-tinggi nimal pembiayaan dek, jadi beresiko apalagi kalau pedagang-pedagang ji yang mengajukan pembiayaan, pernah ada nasabah namanya Rostina alamat Parepare, pedagang pernah kami atasi dek, bermasalah pada angsuran ke 5 tahun pada pembiayaan KPR dengan nominal pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan 15 tahun angsuran diselesaikan dengan perpanjangan jangka waktu atau penambahan bulan angsuran ditambah 5 tahun angsurannya menjadi 20 tahun, terus sama penurunan jumlah angsurannya diturunkan dari Rp. 2,134,551.54. menjadi Rp. 1,500.000“<sup>76</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan secara reconditioning yaitu pembiayaan bermasalah yang diselesaikan di Bank Muamalat kota Parepare adalah pada nasabah bernama Rostina alamat tempat tinggal di Parepare dengan pekerjaan sebagai pedagang mengajukan pembiayaan KPR dengan harga rumah hunian Rp. 200.000.000 dengann nominal pengajuan pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan 15 tahun angsurannya atau 180 bulan. Jumlah angsurannya tiap bulan sejumlah Rp. 2,134,551,54 kemudian terjadi permaslaahan di tahun ke 5 atau selama 60 bulan dengan alasan kendalanya bertambahnya kebutuhan penting nasabah dengan

---

<sup>76</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

kebutuhan yang berganda. Bank Muamalat kota Parepare melakukan reconditioning atau persyaratan kembali yaitu perpanjangan jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran yaitue ditambah 5 tahun shingga menjadi 20 tahun.

$$(15 \text{ tahun} + 5 \text{ tahun} = 20 \text{ tahun}).$$

Jumlah angsuran diturunkan yaitu dari Rp. 2,134,551,54 menjadi Rp. 1.500.000 sehingga selisihnya penurunan nominal pembiayaan angsuran nasabah yaitu sebesar Rp. 634,551,54.

$$\frac{\text{Sisa Angsuran}}{\text{Jangka Waktu}} = \frac{\text{Rp. } 270.000.000}{180} = \text{Rp. } 1.500.000$$

Sehingga dari sini diketahui dari hasil perhitungan dalam bentuk reconditioning diatas bahwa nominal pembiayaan awal sebesar Rp. 2,134,551,54 menjadi Rp. 1.500.000 dengan selisih penurunan sebesar Rp. 634.551,54.

$$(\text{Rp. } 2,134,551,54 - \text{Rp. } 1,500,000,00 = \text{Rp. } 634,551,54)$$

Jadi, yang harus dibayar nasabah setiap bulannya setelah dilakukan restruturisasi yaitu reconditioning Rp. 1.500.000 selama 180 bulan sehingga memudahkan nasabah bayar angsurannya.

Sesuai dengan data diatas penyelesaian pembiayaan bermasalah relevan dalam menurunkan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi karena janji bayar dapat ditepati oleh nasabah.

### c. Restructuring (Penataan Kembali)

Bentuk restrukturisasi yang ke tiga yaitu penataan kembali atau perubahan persyaratan akad pembiayaan seperti:

#### a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bagi hasil

Bank Muamalat kota Parepare menerapkan penambahan modal atau suntikan dana kepada bisnis nasabah yang mengalami permasalahan. Jika, bisnis nasabah masih dianggap mampu berkembang menghasilkan pendapatan maka pihak bank akan

meberikan dana tambahan kepada usaha bisnis nasabah. Sehingga akan dilakukan persetujuan terhadap persyaratan kembali dengan penambahan dana kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

- b) Konversi akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah
- c) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada usaha nasabah yang disertai pula dengan persyaratan dan penjadwalan kembali atau rescheduling dan reconditioning.

Bentuk restrukturisasi pada langkah restructuring ini termasuk dalam bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memberikan bantuan atau suntikan dana kepada nasabah yang memenuhi kriteria pemberian suntikan dana atau bantuan modal usaha agar usaha atau bisnis nasabah bisa berjalan dan menghasilkan penghasilan kembali. Sesuai dengan yang dikatakan pihak bank Mumalat KC parepare Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing dengan hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2024 mengatakan bahwa:

*“Kalau ada nasabah menunggak pembayarannya biasa juga penyelesaian pembiayaannya dikasi ki suntikan dana atau tambahan modal dari kebijakan bank supaya bisnis nasabah bisa kembali lancar supaya dapat selesaikan lagi pembayarannya yang tertunda”<sup>77</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah secara restructuring atau penataan kembali dapat juga disertakan dengan pemberian tambahan modal usaha terhadap pembiayaan nasabah agar pembayaran nasabah dapat terselesaikan dengan diberikan bantuan kepada bisnis nasabah

---

<sup>77</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

sehingga bisa mendapatkan penghasilan kembali untuk bisa menyelesaikan pembiayaannya dan pembiaaannya dapat berubah menjadi pembiayaan yang lancar kembali.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dimana keadaan debitur yang tidak mampu dalam memenuhi janji atau bayar angsuran. Penyebab nasabah wanprestasi merupakan hal ilmiah yang pasti terjadi pada semua bank, dimana penyebab yang bersifat alamiah tersebut adalah nasabah wanprestasi atau mengalami pembiayaan bermasalah termasuk diluar kemampuannya , ataupun juga dapat terjadi dari iktikad tidak baik dari debitur.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare adalah sebagai berikut:

### **a) Masalah Keluarga Nasabah**

Masalah keluarga merupakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti terjadinya perceraian dalam keluarga nasabah pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan perpisahan antara istri dan suami sehingga istri dari suami yang memiliki pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar angsurannya karena tidak lagi mendapatkan nafkah atau penghasilan. Bebitupun dengan suami yang bercerai dengan istrinya yang menjadi faktornya adalah suami tidak memiliki alasan untuk membayar angsuran istri karena angsuran pembiayaan sebelumnya hanyalah kebutuhan mantan istrinya. Sehingga hal itulah menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan staf marketing bank Muamalat kota Parepare Ibu Nabila Nurazizah pada tanggal 18

November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare, dengan pertanyaan Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?

*“Masalah keluarga, perceraian dek, jadi saat kunjungan ki ditanaya alasan kenapa tidak lancar pembayarannya, itu nasabah istrinya ji ada dirumahnya jadi berpisah mi ceritanya sama suaminya nah itu istri nasabah peminjam dana tidak mampu mi bayar angsurannya karena tidak adami nafkahnya toh tidak jelas penghasilannya. Baru suaminya didatangi juga biasa natanya jki bilang angsurannya ji itu mantan istriku karena dia pake dana untuk kebutuhan perabot rumah tangga jadi dia yang mi yang tanggung pembayarannya, jadi kayak saling menyalahkan mi dek karena masalah keluarga”<sup>78</sup>*

#### **b) Masalah Keuangan Nasabah**

Masalah keuangan nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena terjadi perubahan pengeluaran nasabah setiap bulannya dikarenakan anak dari nasabah baru masuk sekolah sehingga bertambahnya biaya pengeluaran nasabah mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran angsuran nasabah. Masalah keuangan lainnya, juga terjadi disebabkan karena istri nasabah yang tiba-tiba hamil dan bertambahnya personil tanggungan nasabah sehingga membutuhkan juga biaya sehingga bertambah pula biaya pengeluaran nasabah karena tambahan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nabila Nurazizah staf marketing bank Muamalat kota Parepare pada tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare, Ibu Nabila mengatakan:

*“Biasanya istri nasabah tiba-tiba hamil, terus bertambah mi anaknya jadi pasti butuh dana itu, nah bertambah lagi biaya pengeluarannya suaminya karena bertambah lagi personil tanggungannya, kadang juga ada nasabah yang anaknya baru masuk sekolah jadi bertambah juga biaya pengeluarannya setiap bulan, nah*

---

<sup>78</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

*itumi sebabkan ki biasanya lewat bulan pembayaran angsurannya nasabah”.*

**c) Kondisi Kesehatan Nasabah**

Kondisi Kesehatan yang buruk dan berlangsung lama bisa mengakibatkan masalah keuangan menjadi buruk pula karena tidak lancarnya pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang tidak lancar karena sakit mengakibatkan pendapatan juga tidak lancar. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 18 November 2024, dengan Ibu Nabila staf marketing bank Muamalat kota Parepare, mengatakan:

*“Nasabah biasanya ada yang sakit dek, baru sakitnya yang lumayan lama jadi nda lancar kerjanya tidak lancar juga penghasilannya”<sup>79</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kondisi Kesehatan nasabah pengajuan pembiayaan dapat mengalami permasalahan dalam hal pembayaran angsurannya ketika nasabah tiba-tiba jatuh sakit taupun secara tiba-tiba dengan sakit yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan tersendaknya pembayaran angsurannya.

**d) Bencana Alam**

Faktor lainnya seperti bencana alam juga termasuk dalam faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan menjadi tidak lancar karena akibat bencana alam yang kadang berakibat terhadap kesehatan nasabah, rusaknya fasilitas kebutuhan nasabah dan sebagainya. Bencana alam yang terjadi seperti terjadinya angin kencang,

---

<sup>79</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.



banjir, kebakaran, longsor dan gempa mengakibatkan robohnya hunian nasabah dan kondisi kesehatan nasabah yang buruk, sehingga bukan hanya kesehatan tapi juga keuangan nasabah mengalami masalah. sehingga itulah menyebabkan pembayaran angsuran nasabah tidak lancar.

Pada tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare, mengatakan:<sup>80</sup>

*“Bencana alam juga biasa sebabkan pembiayaan bermasalah dek, biasa itu karena banjir atau angin kencang dan gempa, jadi banyak rusak rumahnya nasabah, nah itu si lagi yang perlu dibiayai perbaikannya, jadi akibatnya tersendak mi lagi pembayarannya”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bencana alam merupakan masalah yang tidak diketahui kapan akan terjadi dan kejadiannya terjadi secara tiba-tiba sehingga berakibat terhadap masyarakat terutama menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank Muamalat kota Parepare salah satunya diakibatkan faktor diluar kesengajaan yaitu bencana alam.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ibu Nabilah Nurazizah selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare Parepare pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota dengan pertanyaan, apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare?

*“Yah kalau pembiayaan bermasalah, dek biasanya karena masalah keuangan nasabah, masalah keluarga kayak perceraian, sakit berbulan-bulan biasa juga anak dari keluarga nasabah ada yang baru masuk sekolah jadi bertambah lagi biaya kebutuhan nasabah jadi tersendak mi*

---

<sup>80</sup> Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 18 November 2024.



*pembayaran angsurannya. terus juga karena faktor bencana alam, seperti gempa, longsor, kebakaran, angin kencang”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa ada banyak yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor eksternal bank yaitu pihak nasabah yang mengalami masalah baik masalah keuangan, masalah keluarga dan masalah kesehatan maupun faktor alam. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena hal tersebut mengakibatkan proses pembayaran angsuran nasabah menjadi terlambat dan atau lewat bulan. Pembiayaan bermasalah karena faktor-faktor tersebut diatas juga mengakibatkan tidak terselesainya pembayaran angsuran nasabah.

Pada hari Senin tanggal 25 november 2024, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rasma selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare dengan pertanyaan pembiayaan apa yang biasa terjadi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare?

*“Prohajj, KPR juga dek, Prohajj itu kan program haji kita kenal dengan haji plus pasti mi banyak dananya itu, nah itumi sebabkan pembiayaan bermasalah karena banyak ki dana pinjamannya, begitu juga KPR dek, karena kepemilikan rumah toh jadi pasti tinggi-tinggi dananya”.*<sup>81</sup>

Senada juga dengan yang dikatakan oleh Ibu Nurainun Najmah selaku staf Customer Service bank Muamalat kota Parepare, dengan pertanyaan, pembiayaan apa yang biasanya sering terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu mengatakan bahwa:<sup>82</sup>

*“Pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah iasanya terjadi pada produk pembiayaan Prohajj dan KPR dek”.*

---

<sup>81</sup> Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.

<sup>82</sup> Nurainun Najmah, Buaka, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.

### 3. Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare

Risiko Operasional adalah risiko kerugian akibat dari proses internal dan kesalahan manusia serta kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Berikut pendekatan tersebut terhadap analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare adalah sebagai berikut:

#### a) Potensi Kerugian terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare

Potensi kerugian bank Muamalat KC Parepare dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu pada restrukturisasi langkah pertama dan kedua yaitu rescheduling dan resconditioning yang tidak dijalankan sesuai ketentuannya seperti pemberian jangka waktu pembayaran, kemudian potensi risikonya adalah nasabah mengalami penunggakan lagi dalam perpanjangan atau restrukturisasi tersebut sehingga proses pembayaran angsuran nasabah berlangsung lama dan pendapatan dan modal bank pun dikembalikan dengan waktu yang lama pula yang tentu dapat menghambat operasional kegiatan bank Muamalat Kc Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 bahwa;

*“Risikonya itu dek restrukturisasi biasa itu tertambat lagi pembayarannya lewat bulan ki lagi padahal sudah dikasi mi keringanan restrukturisasi dikurangi nimional angsurannya”.*<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

Selanjutnya, pada reconditioning dengan perpanjangan waktu pembayaran disertai pemberian penurunan nominal pembiayaan dengan potensi risikonya adalah nasabah tidak bisa membayar sesuai nominal penurunan pembiayaan yang diberikan baik sesuai jangka waktu perpanjangan pembiayaan maupun lewat jangka waktu perpanjangan pembiayaan yang telah diberikan dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Pada restructuring risikonya dilihat dari potensi kerugiannya yaitu kerugian finansial bank Muamalat KC Parepare diakibatkan dari pemberian modal tambahan atau suntikan dana kepada usaha nasabah yang potensi kerugiannya besar jika nasabah tidak mampu mengelola suntikan dana untuk menciptakan keberhasilan dalam usahanya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Rasma selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 bahwa;

*“Kalau dikasi restukturisasi dek, dikasi tambahan bulan pembayaran dek supaya lebih banyak waktunya bayar angsurannya, biasanya juga dek ada nasabah yang masih tidak bisa normal pembayarannya biasa sih lewat pembayarannya padahal sudah dikasimi perpanjangan bulan angsurannya”.*<sup>84</sup>

#### **b) Mitigasi Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Potensi kerugian yang telah diketahui maka selanjutnya dilakukan mitigasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional dari penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare. Mitigasi dari potensi risiko restrukturisasi adalah staf bank Muamalat KC Parepare melakukan pemantauan atau

<sup>84</sup> Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.

kunjungan nasabah terutama kepada nasabah yang telah diberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 bahwa;

*“Didatangi dek, nasabah yang dikasi restrukturisasi terus lambat lagi pembayarannya dilakukan terus pemantauan dek, pokoknya di follow up terus nasabah dikunjungi dek lokasinya”.*

Nasabah yang telah diberikan kebijakan restrukturisasi melalui rescheduling , reconditioning dan restructuring dijamin bisa menyelesaikan pembiayaannya yang sebelumnya bermasalah dengan membayar angsuran secara lancar karena adanya kemudahan yang diberikan melalui rescheduling perpanjangan jangka waktu pembayaran serta reconditioning pemberian kebijakan restrukturisasi yaitu dengan penurunan nominal angsuran pembayaran nasabah. Kemudahan dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut diberikan tentu melalui musyawarah dengan nasabah bahwa kebijakan bagaimana yang diinginkan dalam menyelamatkan pembiayaannya yang bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 bahwa;<sup>85</sup>

*“Nasabah yang terus alami penunggakan dek dilakukan musyawarah bersama nasabah dengan petugas bank supaya didapat itu apa permasalahannya baru dibantu cari solusinya untuk perbaikan dek supaya bisa terus bayar nagsurannya”.*

Penerapan manajemen risiko terhadap startegi restruktrisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare dapat diketahui

---

<sup>85</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

bahwa startegi restrukturisasi mampu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga hasilnya efektif dalam meyelamtakan pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare. Sehingga dari startegi restrukturisasi mampu menurunkan angka pembniayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat KC Parepare dengan dilihat dari proses restrukturisasi yang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan adanay kemudahan pembayaran yang diterapkan dalam bentuk strategi restrukturisasi.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Bentuk Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau penyelesaian utang-piutang yang dalam kesulitan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar penetaan kembali (restrukturisasi) bagi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan konsep Islam mengenai restrukturisas diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadis.

*Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:280:*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Terjemahannya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).<sup>86</sup>*

Bentuk restrukturisasi yang dilakukan bank Muamalat kota Parepare dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah,

---

<sup>86</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-39

*reconditioning*, yaitu dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan utang-piutang atau pembiayaan dengan cara memberikan kelonggaran, kelapangan serta kemudahan yang disanggupi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, serta yang ketiga *restructuring*. Adapun bentuk restrukturisasi tersebut yaitu, sebagai berikut: <sup>87</sup>

**d. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)**

Bentuk restrukturisasi yang pertama adalah bank Muamalat kota Parepare melakukan penjadwalan kembali, dimana penjadwalan kembali yaitu, perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau perubahan jangka waktunya. Bank Muamalat kota Parepare menerapkan restrukturisasi dengan mengubah jangka waktu pembayaran seperti contoh, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di berikan kemudahan dan kebijakan perubahan jadwal pembayaran dengan memberikan perpanjangan waktu.

Sesuai hasil penelitian pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Ibu Nabila Nurazizah bahwa bentuk restrukturisasi adalah diberikan kebijakan atau keringanan kepada nasabah dengan dijadwalkan kembali bulan angsurannya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hal diatas diketahui bahwa bentuk restrukturisasi pada bank Muamalat kota Parepare dengan bentuk *rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu dengan menambahkan bulan angsuran nasabah yaitu pada nasabah pembiayaan bermasalah atas nama Rostina seorang pedagang beralamat Parepare telah mengajukan pembiayaan KPR dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000 dengan

---

<sup>87</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 147.

<sup>88</sup> Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

nominal pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan besaran angsuran Rp. 2,134,551,54 tiap bulan selama 15 tahun kemudian mengalami pembiayaan bermasalah di tahun ke 5 angsurannya. Sehingga ditambahkan waktu pembayarannya selama 5 tahun sehingga menjadi 20 tahun.

(15 tahun atau 180 bulan + 5 tahun atau 60 bulan = 20 tahun atau 240 bulan).

**e. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)**

Bentuk restrukturisasi yang kedua yaitu, bank Muamalat kota Parepare menerapkan persyaratan kembali. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembiayaan atau angsuran nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut, meliputi:<sup>89</sup>

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan bagi hasil
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil
- 6) Pemberian potongan

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku staf bank Muamalat kota Parepare di kantor bank Muamalat kota Parepare diketahui bahwa, pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan karena nominal pembiayaannya yang ada memiliki nominal paling tinggi, sehingga beresiko sedangkan yang

---

<sup>89</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 147.



mengajukan pembiayaan seperti pedagang-pedaagang kecil yang mengajukan pembiayaan.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa bentuk restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan secara reconditioning yaitu pembiayaan bermasalah yang diselesaikan di Bank Muamalat kota Parepare adalah pada nasabah bernama Rostina alamat tempat tinggal di Parepare dengan pekerjaan sebagai pedagang mengajukan pembiayaan KPR dengan harga rumah hunian Rp. 200.000.000 dengann nominal pengajuan pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan 15 tahun angsurannya atau 180 bulan. Jumlah angsurannya tiap bulan sejumlah Rp. 2,134,551,54 kemudian terjadi permaslaahan di tahun ke 5 atau selama 60 bulan dengan alasan kendalanya bertambahnya kebutuhan penting nasabah dengan kebutuhan yang berganda. Bank Muamalat kota Parepare melakukan reconditioning atau persyaratan kembali yaitu perpanjangan jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran yaitue ditambah 5 tahun shingga menjadi 20 tahun.

(15 tahun + 5 tahun = 20 tahun).

Jumlah angsuran diturunkan yaitu dari Rp. 2,134,551,54 menjadi Rp. 1.500.000 sehingga selisihnya penurunan nominal pembiayaan angsuran nasabah yaitu sebesar Rp. 634,551,54.

$$\frac{\text{Sisa Angsuran}}{\text{Jangka Waktu}} = \frac{\text{Rp. 270.000.000}}{180} = \text{Rp. 1.500.000}$$

Sehingga dari sini diketahui dari hasil perhitungan dalam bentuk reconditioning diatas bahwa nominal pembiayaan awal sebesar

---

<sup>90</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.



Rp. 2,134,551,54 menjadi Rp. 1.500.000 dengan selisih penurunan sebesar Rp. 634.551,54.

$$(Rp. 2,134,551,54 - Rp. 1,500,000,00 = Rp. 634,551,54)$$

Jadi, yang harus dibayar nasabah setiap bulannya setelah dilakukan restrukturisasi yaitu reconditioning Rp. 1.500.000 selama 180 bulan sehingga memudahkan nasabah bayar angsurannya.

Sesuai dengan data diatas penyelesaian pembiayaan bermasalah relevan dalam menurunkan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi karena janji bayar dapat ditepati oleh nasabah. Berikut gambar data nasabah penyelesaian pembiayaan bermasalah dari Bank Muamalat kota Parepare dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 2.2 Data Nasabah Pembiayaan Bermaslaah

Data nasabah Pembiayaan Bermasalah

Nama nasabah : Rustini  
 Pekerjaan nasabah : Pedagang  
 Lokasi nasabah : Parepare  
 Pembiayaan produk yang bermasalah : KPR

Nilai awal pembiayaan : 200.000.000  
 Lama bulan angsuran : 15 tahun + 5 tahun  
 Jumlah angsuran : 2.134.551.54  
 Bulan keterlambatan terjadi :  
 Pembiayaan bermasalah : Tahun ke 5  
 Alasan pembiayaan bermasalah : Ketidaktahuan bagaimana  
 Dana awal nasabah : - / tidak ada  
 Marga rumah rumah/dina dipertanian : 200000.000

di selesaikan secara restrukturisasi : reconditioning dan resheduling.

a) Perpanjang bulan : 15 tahun + 5 tahun  
 b) penurunan angsuran : dari 2.134.551.54 menjadi 1.500.000

Bank Muamalat  
 Cabang Parepare

Sumber: Dokumentasi dari Bank Muamalat KC Parepare Tahun 2024

#### f. Restructuring (Penataan Kembali)

Bentuk restrukturisasi yang ketiga yaitu penataan kembali yang mana terkait juga dengan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh oleh Firda Maulaya Fitri, Ponorogo April 2021 dengan judul penelitian “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo*”. Penelitian oleh Fitri ini membahas mengenai penataan kembali atau langkah ketiga dari startegi restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Bentuk restrukturisasi yang ke tiga yaitu penataan kembali atau perubahan persyaratan akad pembiayaan seperti:<sup>91</sup>

##### d) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bagi hasil

Bank Muamalat kota Parepare menerapkan penambahan modal atau suntikan dana kepada bisnis nasabah yang mengalami permasalahan. Jika, bisnis nasabah masih dianggap mampu berkembang menghasilkan pendapatan maka pihak bank akan meberikan dana tambahan kepada usaha bisnis nasabah. Sehingga akan dilakukan persetujuan terhadap persyaratan kembali dengan penambahan dana kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

##### e) Konversi akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah

##### f) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada usaha nasabah yang disertai pula dengan persyaratan dan penjadwalan kembali atau rescheduling dan reconditioning.

Bentuk restrukturisasi pada langkah restructuring ini termasuk dalam bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan

---

<sup>91</sup> Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari; Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 147-148.

memberikan bantuan atau suntikan dana kepada nasabah yang memenuhi kriteria pemberian suntikan dana atau bantuan modal usaha agar usaha atau bisnis nasabah bisa berjalan dan menghasilkan penghasilan kembali. Sesuai dengan yang dikatakan pihak bank Muamalat KC Parepare Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing dengan hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2024 diketahui bahwa nasabah yang angsurannya mengalami masalah sehingga penyelesaian pembiayaannya diberikan kebijakan suntikan dana atau tambahan modal dari kebijakan bank sehingga bisnis nasabah bisa kembali lancar sehingga dapat membayar kembali angsurannya yang tertunda”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah secara restructuring atau penataan kembali dapat juga disertakan dengan pemberian tambahan modal usaha terhadap pembiayaan nasabah agar pembayaran nasabah dapat terselesaikan dengan diberikan bantuan kepada bisnis nasabah sehingga bisa mendapatkan penghasilan kembali untuk bisa menyelesaikan pembiayaannya dan pembiaaannya dapat berubah menjadi pembiayaan yang lancar kembali.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dimana kedaan debitur yang tidak mampu dalam memenuhi janji atau bayar angsuran. Penyebab nasabah wanprestasi merupakan hal ilmiah yang pasti terjadi pada semua bank, dimana penyebab yang bersifat alamiah tersebut adalah nasabah

---

<sup>92</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

wanprestasi atau mengalami pembiayaan bermasalah termasuk diluar kemampuannya , ataupun juga dapat terjadi dari iktikad tidak baik dari debitur.<sup>93</sup>

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare adalah sebagai berikut:

**a. Masalah Keluarga Nasabah**

Masalah keluarga merupakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti terjadinya perceraian dalam keluarga nasabah pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan perpisahan antara istri dan suami sehingga istri dari suami yang memiliki pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar angsurannya karena tidak lagi mendapatkan nafkah atau penghasilan. Bebitupun dengan suami yang bercerai dengan istrinya yang menjadi faktornya adalah suami tidak memiliki alasan untuk membayar angsuran istri karena angsuran pembiayaan sebelumnya hanyalah kebutuhan mantan istrinya. Sehingga hal itulah menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan staf marketing bank Muamalat kota Parepare Ibu Nabila Nurazizah pada tanggal 18 November 2024 dikantor bank Muamalat kota Parepare dapat diketahui bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu masalah keluarga yaitu perceraian.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hal 209-210.

<sup>94</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 4 Desember 2024.

### **b. Masalah Keuangan Nasabah**

Masalah keuangan nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena terjadi perubahan pengeluaran nasabah setiap bulannya dikarenakan anak dari nasabah baru masuk sekolah sehingga bertambahnya biaya pengeluaran nasabah mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran angsuran nasabah. Masalah keuangan lainnya, juga terjadi disebabkan karena istri nasabah yang tiba-tiba hamil dan bertambahnya personil tanggungan nasabah sehingga membutuhkan juga biaya sehingga bertambah pula biaya pengeluaran nasabah karena tambahan kebutuhan tersebut.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nabila Nurazizah staf marketing bank Muamalat kota Parepare pada tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare dapat diketahui bahwa,<sup>95</sup>nasabah dalam keluarganya dimana istrinya tiba-tiba hamil, sehingga bertambahnya personil tanggungan nasabah, nasabah yang anaknya baru masuk sekolah sehingga bertambahnya biaya pengeluaran nasabah setiap bulan, sehingga hal itulah yang menyebabkan pembayaran nasabah bermasalah.

### **c. Kondisi Kesehatan Nasabah**

Kondisi Kesehatan yang buruk dan berlangsung lama bisa mengakibatkan masalah keuangan menjadi buruk pula karena tidak lancarnya pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang tidak lancar karena sakit mengakibatkan pendapatan juga tidak lancar. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 18 November 2024, dengan Ibu Nabila staf marketing bank Muamalat

---

<sup>95</sup> Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 18 November 2024.

kota Parepare, diketahui bahwa nasabah yang mengalami sakit berkepanjangan, sehingga mengakibatkan tidak lancarnya penghasilan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kondisi Kesehatan nasabah pengajuan pembiayaan dapat mengalami permasalahan dalam hal pembayaran angsurannya ketika nasabah tiba-tiba jatuh sakit maupun secara tiba-tiba dengan sakit yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan tersendaknya pembayaran angsurannya.

#### **d. Bencana Alam**

Faktor lainnya seperti bencana alam juga termasuk dalam faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan menjadi tidak lancar karena akibat bencana alam yang kadang berakibat terhadap kesehatan nasabah, rusaknya fasilitas kebutuhan nasabah dan sebagainya. Bencana alam yang terjadi seperti terjadinya angin kencang, banjir, kebakaran, longsor dan gempa mengakibatkan robohnya hunian nasabah dan kondisi kesehatan nasabah yang buruk, sehingga bukan hanya kesehatan tapi juga keuangan nasabah mengalami masalah. sehingga itulah menyebabkan pembayaran angsuran nasabah tidak lancar.

Sesuai hasil wawancara tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare, diketahui bahwa <sup>96</sup> bencana alam yang terjadi berdampak pada terjadinya pembiayaan bermasalah, karena banjir atau angin kencang dan gempa, sehingga banyak fasilitas rumah nasabah yang mengalami

---

<sup>96</sup> Nabila Nurazizah, Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 18 November 2024.

kerusakan, sehingga nasabah membutuhkan biaya yang lebih untuk biaya perbaikannya, mengakibatkan tersendak pembayaran angsuran nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bencana alam merupakan masalah yang tidak diketahui kapan akan terjadi dan kejadiannya terjadi secara tiba-tiba sehingga berakibat terhadap masyarakat terutama menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank Muamalat kota Parepare salah satunya diakibatkan faktor diluar kesengajaan yaitu bencana alam.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nabilah Nurazizah selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare Parepare pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena masalah keuangan nasabah, masalah keluarga kayak perceraian, sakit berbulan-bulan, anak dari keluarga nasabah ada yang baru masuk sekolah sehingga bertambahnya biaya kebutuhan nasabah maka dari itulah terjadi masalah dalam pembayaran angsurannya nasabah serta karena faktor bencana alam, seperti gempa, longsor, kebakaran, angin kencang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa ada banyak yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor eksternal bank yaitu pihak nasabah yang mengalami masalah baik masalah keuangan, masalah keluarga dan masalah kesehatan maupun faktor alam. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena hal tersebut mengakibatkan proses pembayaran angsuran nasabah menjadi terlambat dan atau lewat bulan. Pembiayaan bermasalah karena faktor-faktor tersebut diatas juga mengakibatkan tidak terselesainya pembayaran angsuran nasabah.



Berdasarkan hasil wawancara hari Senin tanggal 25 november 2024, dengan Ibu Rasma selaku staf marketing bank Muamalat kota Parepare diketahui bahwa prohajj dan KPR termasuk dalam daftar pembiayaan yang aering mengalami pembiayaan bermaslaah dikarenakan nminal pembiayaan yang begitu tinggi jumlahnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah sering terjadi pada produk pembiayaan program kepemilikan rumah (KPR) dan program haji plus (Prohajj). Adapun produk-produk pembiayaan tersebut yang biasanya mengalami permasalahan yaitu:

**a. KPR (Kepemilikan Rumah)**

Kepemilikan rumah adalah pembiayaan atau produk-produk pembiayaan yang diprogramkan oleh bank Muamalat kota Parepare. Produk KPR ini biasanya termasuk dalam daftar pembiayaan yang bermasalah. KPR adalah pembiayaan kepemilikan rumah, merupakan produk pembiayaan bank Muamalat kota Parepare yang tentu membantu nasabah yang meiliki keinginan memiliki rumah hunian. KPR Single Price bank Muamalat kota Parepare termasuk menawarkan pembelian properti, take over dan top up.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa KPR bank Muamalat kota Parepare memberikan berbagai penawaran dimana berlandaskan Rp.1,000,000,000. Nominal pembiayaan sebesar 200,000,000 besaran pembayaran angsurannya perbulan mulai dari 2,629,742.54 dalam 10 tahun angsuran. Sedangkan, nominal

---

<sup>97</sup> Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.


<sup>98</sup>. Musdalifah, Musdalifah, Nurida Isnaeni, and Paulina Lubis. "Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Nasabah Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Bank 9 Jambi Syariah)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 4.1 (2023): 48-55.



pembiayaan 1,000,000,000 dalam 10 tahun sebesar Rp. 13,148,712.72. KPR Single Price dengan angsuran yang tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian akad dengan akad murabahah dan tentu dengan uang muka yang ringan hingga 9,88%. Namun, hal itu tidak terlepas dari persyaratan untuk pengajuan memiliki KPR.<sup>99</sup>

Berikut gambar table angsuran KPR Single Price bank Muamalat kota Parepare:

Tabel 4.2 Brosur Angsuran Pembiayaan KPR



**Bank Muamalat**

**TABLE ANGSURAN KPR SINGLE PRICE**

NOMINAL PEMBIAYAAN	Pembelian Properti, Take Over & Top Up						PKBP
	9.88%						11.88%
	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	10 tahun
200,000,000	2,629,742.54	2,490,414.95	2,376,312.54	2,281,574.33	2,202,011.80	2,134,551.54	2,855,562.07
250,000,000	3,287,178.18	3,113,018.69	2,970,390.67	2,851,967.92	2,752,514.75	2,668,189.43	3,569,452.59
300,000,000	3,944,613.82	3,735,622.43	3,564,468.80	3,422,361.50	3,303,017.70	3,201,827.32	4,283,343.11
350,000,000	4,602,049.45	4,358,226.17	4,158,546.94	3,992,755.09	3,853,520.66	3,735,465.20	4,997,233.63
400,000,000	5,259,485.09	4,980,829.90	4,752,625.07	4,563,148.67	4,404,023.61	4,269,103.09	5,711,124.15
450,000,000	5,916,920.73	5,603,433.64	5,346,703.20	5,133,542.25	4,954,526.56	4,802,740.98	6,425,014.67
500,000,000	6,574,356.36	6,226,037.38	5,940,781.34	5,703,935.84	5,505,029.51	5,336,378.86	7,138,905.18
550,000,000	7,231,792.00	6,848,641.12	6,534,859.47	6,274,329.42	6,055,532.46	5,870,016.75	7,852,795.70
600,000,000	7,889,227.63	7,471,244.85	7,128,937.61	6,844,723.00	6,606,035.41	6,403,654.63	8,566,686.22
650,000,000	8,546,663.27	8,093,848.59	7,723,015.74	7,415,116.59	7,156,538.36	6,937,292.52	9,280,576.74
700,000,000	9,204,098.91	8,716,452.33	8,317,093.87	7,985,510.17	7,707,041.31	7,470,930.41	9,994,467.26
750,000,000	9,861,534.54	9,339,056.07	8,911,172.01	8,555,903.76	8,257,544.26	8,004,568.29	10,708,357.78
800,000,000	10,518,970.18	9,961,659.81	9,505,250.14	9,126,297.34	8,808,047.21	8,538,206.18	11,422,248.30
850,000,000	11,176,405.82	10,584,263.54	10,099,328.27	9,696,690.92	9,358,550.16	9,071,844.07	12,136,138.81
900,000,000	11,833,841.45	11,206,867.28	10,693,406.41	10,267,084.51	9,909,053.11	9,605,481.95	12,850,029.33
950,000,000	12,491,277.09	11,829,471.02	11,287,484.54	10,837,478.09	10,459,556.06	10,139,119.84	13,563,919.85
1,000,000,000	13,148,712.72	12,452,074.76	11,881,562.68	11,407,871.67	11,010,059.02	10,672,757.72	14,277,810.37

Sumber: Dokumentasi dari Bank Muamalat KC Parepare Tahun 2024

<sup>99</sup> Nabila Nurazizah, Staf Marketing Bank Muamalat kota Parepare, Wawancara di Kantor Bank Muamalat Kota Parepare Pada tanggal 18 November 2023

### b. Prohajj (Program Haji Plus)

Pembiayaan prohajj adalah produk pembiayaan di bank Muamalat kota Parepare dengan sistem Syariah yang biasanya mengalami pembiayaan yang bermasalah. Produk dengan nama Prohajj adalah produk dengan program haji plus disebut juga dengan talangan haji adalah sebuah pinjaman untuk nasabah yang berkeinginan untuk mendapatkan porsi haji. Program haji plus tersebut ditujukan agar dapat mencukupi kekurangan dana bagi nasabah yang kekurangan dana untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji.<sup>100</sup>


Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa produk pembiayaan Prohajj dengan program Pricelist bank Muamalat X Saudi Patria Tour & Travel memiliki nominal pembiayaan dengan porsi haji khusus/plus dengan jumlah yang tinggi-tinggi. Berdasarkan table angsuran pembiayaan porsi haji khusus jumlah porsi haji khusus dibagi menjadi dua bagian porsi, yaitu 1 (satu) porsi haji dengan Down Paymentnya (DP) Rp 10.000.000 plafond pembiayaanya sebesar Rp 70.000.000 angsurannya 24 bulan sebesar 3,395,833. Sedangkan porsi yang kedua, 2 (dua) porsi haji khusus dengan Down Payment (DP) Rp 20.000.000 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 140.000.000 angsuran 24 bulan sebesar Rp 6,791,,667 sementara, jika angsurannya selama 36 bulan, maka besaran angsurannya sebesar Rp 4,861,111. Plafond pembiayaan Prohajj yang paling tinggi adalah sebesar Rp 35,000,000.

Berikut gambar table angsuran pembiayaan porsi haji khusus bank Muamalat kota Parepare:

---

<sup>100</sup> Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.

Tabel 4.3 Brosur Angsuran Pembiayaan Prohajj

**PATRI**  **Bank Muamalat**  
PERTAMA MURNI SYARIAH

**Pricelist Bank Muamalat X Saudi Patria Tour & Travel**

**Tabel Angsuran Pembiayaan Porsi Haji Khusus**

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN					
No	Jumlah Porsi Haji Khusus	Down Payment (DP)	Plafond Pembiayaan Porsi Haji	Angsuran 24 bulan	Angsuran 36 bulan
1	1 (Satu) Porsi Haji	Rp. 10,000,000	Rp. 70,000,000	Rp. 3,395,833	Rp. 2,430,556
2		Rp. 15,000,000	Rp. 65,000,000	Rp. 3,187,500	Rp. 2,291,667
3		Rp. 17,000,000	Rp. 63,000,000	Rp. 3,104,167	Rp. 2,236,111
4		Rp. 20,000,000	Rp. 60,000,000	Rp. 2,979,167	Rp. 2,152,778
5		Rp. 25,000,000	Rp. 55,000,000	Rp. 2,770,833	Rp. 2,013,889
6	2 (Dua) Porsi Haji	Rp. 20,000,000	Rp. 140,000,000	Rp. 6,791,667	Rp. 4,861,111
7		Rp. 25,000,000	Rp. 135,000,000	Rp. 6,583,333	Rp. 4,722,222
8		Rp. 27,000,000	Rp. 133,000,000	Rp. 6,500,000	Rp. 4,666,667
9		Rp. 30,000,000	Rp. 130,000,000	Rp. 6,375,000	Rp. 4,583,333
10		Rp. 35,000,000	Rp. 125,000,000	Rp. 6,166,667	Rp. 4,444,444

*\*J Simulasi Angsuran Nasabah Non Payroll*

**Persyaratan Dokumen Pembiayaan**

No.	Jenis Dokumen	Nasabah Fix Income (Pegawai)	Nasabah Non Fix Income (Wiraswasta/Professional)
1	Formulir Aplikasi Pembiayaan	Ya	Ya
2	Fotokopi KTP & NPWP (jika Pengajuan > Rp. 50.000.000)	Ya	Ya
3	Slip Gaji terakhir	Ya	Tidak
4	Mutasi rekening usaha 3 bulan terakhir	Tidak	Ya

Informasi Lebih Lanjut:  
**NABILAH : 081355960438**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is a Subsidiary of **BPKI**  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta pengjaminan LPS C III

**#AyoHijrah**

Sumber: Dokumentasi dari Bank Muamalat KC Parepare Tahun 2024<sup>101</sup>

Ketentuan mendapatkan porsi haji yaitu membayar 25 juta dan harus berangkat dengan melunasi kekurangannya dengan cara calon pendaftar haji membuka rekening di Bank dan menyetor uang 25 juta dan jika calon pendaftar haji membutuhkan talangan haji dengan cukup membayar *ujrah/free* atas jasa pendaftaran haji tersebut. Pengajuan diatas Rp 50 juta harus memenuhi persyaratan lengkap. Berdasarkan pada gambar table angsuran pembiayaan porsi haji khusus, persyaratan dokumen pembiayaannya adalah sebagai berikut:

a. Formulir aplikasi pembiayaan

<sup>101</sup> Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.

- b. Fotokopi KTP & NPWP (jika pengajuan diatas Rp. 50.000.000)
- c. Slip gaji terakhir
- d. Mutasi rekening usaha 3 bulan terakhir

### **3. Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menganalisis risiko dari strategi restrukturisasi yang bisa saja timbul dalam perencanaan pelaksanaannya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.<sup>102</sup>

Menurut Djojo Soedarso, manajemen risiko adalah proses melakukan pengevaluasian, mengidentifikasi, merumuskan rencana serta memimpin keuangan atau individu dalam sebuah perusahaan untuk dapat mengetahui rencana-rencana yang disusun dapat meminimalkan risiko-risiko yang bisa saja terjadi sehingga dapat menghindari terjadinya dampak dari risiko tersebut. Penyebab risiko termasuk kecelakaan, ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan suatu proyek, bencana alam, kewajiban hukum, ketidakpastian dipasar keuangan dan sabotase pesaing.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14.

<sup>103</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

### 1) Proses dalam Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare

Proses manajemen risiko menurut Qintharah, 2019 bahwa langkah-langkah dalam proses menganalisis risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare adalah sebagai berikut:

#### a) Identifikasi Risiko Strategi Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan musyawarah dengan nasabah bersangkutan dengan menerapkan kebijakan- kebijakan yang perlu atau sesuai dengan keadaan pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah. Analisis manajemen risiko dalam hal ini yaitu mengidentifikasi atau menganalisis risiko-risiko apa saja yang terdapat pada strategi restrukturisasi. Risiko restrukturisasi dilihat dari konteks social bahwa restrukturisasi menyangkut mengenai orang yang dihadapi yaitu nasabah pembiayaan yang sedang bermasalah dan memiliki risiko seperti kecelakaan, kebakaran bencana alam maupun sakit berkepanjangan.<sup>104</sup>

#### b) Analisis Risiko Strategi Restrukturisasi

Manajemen risiko berperan penting dalam mengetahui risiko penghambat berjalannya suatu rencana terkhusus pada strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare. Analisis risiko terhadap strategi restrukturisasi adalah risiko seperti kerugian dan penurunan laba pendapatan yang dialami bank Muamalat KC Parepare. Penyebab dari risiko kerugian

---

<sup>104</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

tersbeut adalah terjadinya sakit berkepanjangan yang dialami nasabah sehingga risikonya terhadap restrukturisasi adalah tidak lancarnya penyelesaian pembiayaan bermasalah karena sakit yang menyebabkan nasabah tidak dapat bekerja. Sehingga Restrukturisasi bisa terhambat baik dua ataupun tiga bulan lamanya. Dengan terjadinya risiko tersebut mempengaruhi kondisi keuangan dan Tingkat pendapatan dari bank menurun bahkan merugi. Sehingga solusinya hanya menunggu waktu nasabah bisa kembali beraktifitas dalam bekerja menghasilkan pendapatan dalam menyelesaikan pembayaran pembiayaannya.

Selain dari penyebab risiko restrukturisasi yaitu sakit berkepanjangan, bencana alam atau penambahan kebutuhan juga dapat mengakibatkan terjadinya risiko kerugian dan tidak lancarnya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare. Solusinya juga dengan tetap menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah nasabah untuk bisa tetap membayar angsurannya.<sup>105</sup>

#### c) **Evaluasi Risiko Strategi Restrukturisasi**

Risiko restrukturisasi yang paling parah adalah kerugian dari pemberian modal pembiayaan kepada nasabah dengan tidak berjalannya restrukturisasi seperti rescheduling yang tidak dijalankan nasabah sebagai mana seharusnya. Resheduling diberikan perpanjangan jangka waktu sehingga risikonya terlambat dalam pembayaran nasabah sehingga mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang tidak lancar. Selanjutnya risiko tingkat pendapatan bank Muamalat KC Parepare yang mengalami

---

<sup>105</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.



penurunan dan risiko tidak berjalan dengan lancar restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

**d) Memperlakukan Risiko Strategi Restrukturisasi**

Risiko restrukturisasi yang ada bisa dikomunikasikan dengan pihak penting bank Muamalat KC Parepare dan juga dimusyawarakan kembali dengan mantap kepada nasabah yang bersangkutan. Risiko restrukturisasi seperti pada rescheduling dan reconditioning yang mengalami hambatan dalam nominal pembiayaan yang sudah dikasi kebijakan penurunan kemudian nasabah restrukturisasi tidak membayar dengan sesuai nominal penurunan pembiayaannya. Serta jangka waktu yang tidak idsesuaikan dnegan kebijakan restrukturisasi yang telah diberikannya.

**e) Memantau dan Meninjau Risiko Startegi Restrukturisasi**

Risiko restrukturisasi yang telah diketahui gambarannya dan telah diketahui penyebab dan slusi dalam menghadapi risiko retsrukturisasi maka risiko yang tidak bisa diselesaikan karena penyebab yang parah maka risiko tersbeut dapar dipantau dan ditinjau agar dapat diketahui kondisi resiko tersbeut dalam menghadapi keberlangsungan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Risiko yang dialami selama proses retrukturisasi dipantau agar dapat dihadapi demi kelancaran restrukturisasi dan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang efektif dan efisien.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi'ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. Hal 2-11.

## **2) Resiko Operasional Startegi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Risiko Operasional adalah risiko kerugian akibat dari proses internal dan kesalahan manusia serta kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasnal bank.<sup>107</sup> Dalam mengukur risiko operasinal, Bank Muamalat KC Parepare melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indicator dasar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal perhitungan Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indicator dasar. Adapun pendekatan tersebut terhadap analisis manajemen risik terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare adalah sebagai berikut:

### **a. Potensi Kerugian terhadap Startegi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Potensi kerugian bank Muamalat KC Parepare dari strategi restrukturisasi pembiayan bermasalah yaitu pada restrukturisasi langkah pertama dan kedua yaitu rescheduling dan resconditioning yang tidak dijalankan sesuai ketentuannya seperti pemberian jangka waktu pemayaran, kemudian potensi risikonya adalah nasabah mengalami penunggakan lagi dalam perpanjangan atau restrukturisasi tersebut sehingga proses pembayaran angsuran nasabah berlangsung lama dan pendapatan dan modal bank pun

---

<sup>107</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14.



dikembalikan dengan waktu yang lama pula yang tentu dapat menghambat operasional kegiatan bank Muamalat Kc Parepare.<sup>108</sup>

Sesuai hasil penelitian dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 diketahui bahwa potensi risiko dari strategi restrukturisasi terjadinya keterlambatan pembayaran nasabah dengan mengalami lewat bulan walaupun sudah diberikan kebijakan penurunan nominal pembiayaan angsuran.

Selanjutnya, pada reconditioning dengan perpanjangan waktu pembayaran disertai pemberian penurunan nominal pembiayaan dengan potensi risikonya adalah nasabah tidak bisa membayar sesuai nominal penurunan pembiayaan yang diberikan baik sesuai jangka waktu perpanjangan pembiayaan maupun lewat jangka waktu perpanjangan pembiayaan yang telah diberikan dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Pada restructuring risikonya dilihat dari potensi kerugiannya yaitu kerugian finansial bank Muamalat KC Parepare diakibatkan dari pemberian modal tambahan atau suntikan dana kepada usaha nasabah yang potensi kerugiannya besar jika nasabah tidak mampu mengelola suntikan dana untuk menciptakan keberhasilan dalam usahanya tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian dengan Ibu Rasmah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 diketahui bahwa nasabah diberikan kebijakan restrukturisasi dengan erpanjangan jangka waktu pembayaran dengan diberikan tambahan bulan pembayaran dari pihak bank Muamalat KC Parepare sehingga lebih memiliki banyak waktu dalam

---

<sup>108</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14.

membayar angsurannya. Risiko yang terjadi yaitu nasabah masih tidak bisa membayar dengan normal pembayarannya sehingga mengalami pembayaran yang tertunda walaupun telah diberikan kebijakan perpanjangan bulan angsurannya.

**b. Mitigasi Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare**

Potensi kerugian yang telah diketahui maka selanjutnya dilakukan mitigasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional dari penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare. Mitigasi<sup>109</sup> dari potensi risiko restrukturisasi adalah staf bank Muamalat KC Parepare melakukan pemantauan atau kunjungan nasabah terutama kepada nasabah yang telah diberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah. Staf bank Muamalat KC Parepare melakukan kunjungan lokasi nasabah agar dapat memantau dan melihat kondisi usaha nasabah apakah berjalan dengan baik sehingga memiliki potensi yang baik dalam keberlangsungan pembayaran angsuran pembiayaan nasabah.<sup>110</sup>

Sesuai hasil penelitian dengan Ibu Nabila Nurazizah selaku marketing di kantor bank Muamalat KC Parepare pada tanggal 18 November 2024 diketahui bahwa nasabah yang telah diberikan kebijakan restrukturisasi kemudian mengalami keterlambatan pembayaran selanjutnya dilakukan pemantauan dan kunjungan

---

<sup>109</sup> Rosalinda dan Budiono, I Nyoman. *Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah*. MONETA: Jurnal Manajemen dan keuangan Syariah 1.2 (2023). hal 8.

<sup>110</sup> Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Hal 12-14.

sehingga dapat terus memantau dan mengarahkan nasabah untuk bisa membayar angsurannya tepat waktu.

Nasabah yang telah diberikan kebijakan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring dijamin bisa menyelesaikan pembiayaannya yang sebelumnya bermasalah dengan membayar angsuran secara lancar karena adanya kemudahan yang diberikan melalui rescheduling perpanjangan jangka waktu pembayaran serta reconditioning pemberian kebijakan restrukturisasi yaitu dengan penurunan nominal angsuran pembayaran nasabah. Kemudahan dari strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut diberikan tentu melalui musyawarah dengan nasabah bahwa kebijakan bagaimana yang diinginkan dalam menyelamatkan pembiayaannya yang bermasalah.

Penerapan manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare dapat diketahui bahwa strategi restrukturisasi mampu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga hasilnya efektif dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah di bank Muamalat KC Parepare. Sehingga dari strategi restrukturisasi mampu menurunkan angka pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat KC Parepare dengan dilihat dari proses restrukturisasi yang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan adanya kemudahan pembayaran yang diterapkan dalam bentuk strategi restrukturisasi.<sup>111</sup>

Restrukturisasi adalah proses atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare yang dilakukan dengan cara

---

<sup>111</sup> Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal 3-8.

musyawarah antara staf bank yaitu staf marketing khusus kunjungan lapangan dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah nasabah dalam menyelesaikan pembayaran angsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga langkah proses restrukturisasi, yaitu:<sup>112</sup>

- a) *Resheduling* (Penjadwalan Kembali), strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara rescheduling adalah melakukan musyawarah antara pihak bank dan nasabah dengan menetapkan penjadwalan ulang atau memberikan kebijakan perpanjangan bulan pembayaran tanpa mengubah besaran angsuran pembiayaan.
- b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses reconditioning sama halnya dengan rescheduling, yaitu dengan melakukan persyaratan kembali dari sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan nasabah yang mengalami permasalahan dengan penjadwalan ulang jangka waktu pembayaran, perubahan besaran angsuran serta persyaratan-persyaratan lainnya.
- c) *Restructuring* (Penataan Kembali), adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan perubahan akad pembiayaan nasabah dengan melakukan akad baru mengganti akad yang lama. Penataan kembali yaitu, melihat kondisi usaha bisnis nasabah apakah masih mampu untuk berkembang menghasilkan pendapatan sehingga bisa dilakukan restructuring dengan menata kembali pembiayaan nasabah

---

<sup>112</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal- 89.

dengan memberikan kebijakan perubahan nisbah atau memberi penambahan modal usaha bisnis nasabah.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses lelang selanjutnya akan dilakukan jika proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi sudah tidak mampu lagi dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jika, dari ketiga langkah restrukturisasi tidak bisa lagi dijalanka dengan baik oleh nasabah pembiayaan bermasalah maka, proses akhir dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah menyita agunan atau jaminan pembiayaan nasabah.<sup>113</sup>

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan staf bank Muamalat kota Parepare Ibu Nabila Nurazizah pada tanggal 18 November 2024 di kantor bank Muamalat kota Parepare diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Selain itu, Bank juga akan melakukan lelang jika strategi restrukturisasi sudah tidak mampu lagi berfungsi menyelesaikan pembiayaan bermasalah.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa bank Muamalat kota Parepare dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menerapkan strategi penyeelsaian pembiayaan bermasalah dengan dua langkah yaitu proses restrukturisasi dan proses lelang. Restrukturisasi dengan melakukan musyawarah dalam hal kemudahan membayar angsuran pembiayaan. Selanjutnya, proses lelang adalah proses akhir

---

<sup>113</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal- 89.

<sup>114</sup> Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 18 November 2024.

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif menutup kerugian bank dengan menyita agunan nasabah pembiayaan bermasalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Beberapa Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah:

1. Bentuk Restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat tiga langkah, yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (penjadwalan kembali). Bentuk restrukturisasi relevan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat kota Parepare.
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Muamalat kota Parepare adalah masalah keluarga seperti masalah perceraian, bertambahnya kebutuhan atau tanggungan keluarga, gagalnya bisnis perusahaan nasabah, sakit yang berkepanjangan serta bencana alam.
3. Analisis manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank muamalat KC Parepare adalah dengan menerapkan manajemen risiko terhadap pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan. Proses manajemen risiko terhadap strategi restrukturisasi adalah dengan mengidentifikasi dan menilai risiko strategi restrukturisasi, mengukur dan menanggapi risiko strategi restrukturisasi, serta komunikasi dan konsultasi dan memantau dan mnegkaji risiko mengenai strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

#### B. SARAN

1. Bank Muamalat kota Parepare perlu untuk meningkatkan kegiatan monitoring nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga staf bank dapat mengetahui kondisi pembiayaan nasabah dan kondisi usaha bisnis nasabah.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelusuran masalah atau penelitian terkait hal yang perlu dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah selain dengan restrukturisasi di Bank Muamalat kota Parepare.
3. Penelitian selanjutnya, perlu melakukan analisis strategi yang lebih efektif menurunkan pembiayaan bermasalah selain dengan cara restrukturisasi dan lelang.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Karim**

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir (Makassar: Media Press, 2021).

Abdullah, Boedi dan Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA Jl. BKR (Lingkar Selatan) No.162-164, 2014)

Afriyeni, Andrika Putra. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*. <https://osf.io/apf76/download>. Diakses pada 27 Mei 2022. Dari Akademi Keuangan dan Perbankan “Pembangunan” (AKBP) Padang.

Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2021), hal-39.

Anita, Siska Yuli dan Kustina, Ketut Tqnti. 2023. *Manajemen Risiko*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Apriyanto, Yohanes Benny. (2015). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*. *Jurnal Ekonomi*. 2-9. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

Astuti rizka 2017. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuang Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*” Padangsidimpuang, 2017. Hal 27. Diakses pada tanggal 18 September 2024.

Bahri, Andi, and Moh Yasin Soumena. "Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat." *Jurnal Mirai Management* 8.3 (2023).

- Budiman dan Cepi Ujang, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV. PUTRANA JAYA MANDIRI, 2020), hal- 115-119.
- BUDIONO, I. Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. 2022.
- Budiono, I. Nyoman. "PERAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS UNTUK KELANGSUNGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH." *MONETA* (2024): 1-10.
- Clean, Stein. (2021). *Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung*. *Jurnal ekonomi*. 1-4. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022, dari Universitas Katolik De La Salle Manado.
- Dewi Kurniasih dkk, *Teknik Analisa* (Bandung; ALFABETA, cv, 2021), hal 5-17.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 1-2.
- Faradhiba, Y., Bahri, A., Damirah, D., & Semaun, S. (2025). ANALISIS AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KPR BTN BERSUBSIDI IBDI BANK BTN SYARIAH. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 1-7.
- Hannani, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2023), hal. 17-38.
- Hariani, Iswi, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Hasanah, Uswatun. 2019. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Maqashid Asy-Syariah*". UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta. Hal. 18. Diakses pada tanggal 18 Juni 2022.
- Hendry, Nevrico. Agustus 2017. "*Pertanggungjawaban Hukum Pihak Bank Atas Terjadinya Kredit Macet Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*". Vol. v/ No.6.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17324/168>  
66. Diakses pada tanggal 18 september 2024.

Herijanto, Hendy, *“Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan dalam Hubungan Perlindungan Hukum”*, (Bandung : PT. Alumni, 2014).

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2014)

Kristiana, Retna dan Rochma, Arif Syafi’ur. 2022. *Manajemen Risiko*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara.

Madjid, Sitti Saleha. (2018). *“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”*, Jurnal hukum ekonomi Syariah, volume 2 nomor 2. Hal. 99. Diakses pada tanggal 09 september 2022.

Maulaya Fitri, Firda. 2020. *“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pt Bank Muamalat Indonesia Kcp Ponorogo”*. IAIN Ponorogo: Ponorogo. Diakses pada tanggal 21 September 2024.

Melayu, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2017), hal.10.

Minawati, Nur. (2017). *“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Jember”* (Skripsi IAIN Jember, 2017).

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Meda: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), Hal 4-9.

Musdalifah, Musdalifah, Nurida Isnaeni, and Paulina Lubis. "Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Nasabah Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Bank 9 Jambi Syariah)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance* 4.1 (2023): 48-55.

Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 139-140

Nabila Nurazizah, jl. Sultan Hasanuddin, Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 18 November 2024.

- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta.
- Nurainun Najmah, Buaka, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.
- Nurlan. 2023. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo*”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*. Volume 2 No. 3. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/109>. Diakses pada tanggal 19 September 2024.
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: Ciputat Mega Mall Blok B/25, 22 & C/15), hal 6-100.
- Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: BILDUNG,2021), Hal-21-22.
- Pratiwi PH, Abidah, AN,& Afifah, N. (2024)“Analisis Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia”. *Jurnal Arastirma*, 4 No.2 374-384. <http://doi.org/10.32493/jaras.v4i2.36866>
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo : Jakarta, 2015).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011).
- Rasma, Jl. H.M. Aimin Laengke, Sulsel, wawancara di Parepare, 25 November 2024.
- Rosalinda dan Budiono, I Nyoman. *Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah*. MONETA: Jurnal Manajemen dan keuangan Syariah 1.2 (2023).
- Said, Zainal. "Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global." (2019).
- Sarjana, Sri dan Nardo, Rio. 2022. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung : Unpar Press, 2006).

- Sugidiyanto, Rahman. April 2024. “*Bagaimana Pendapat dari Teori Proses?*”.  
<https://www.akurat.co/trend/1304565754/bagaimana-pendapat-dari-teori-proses>. Diakses pada tanggal 20 September 2024.
- Suryana. 2010. “*METODOLOGI PENELITIAN Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*”. Universitas Pendidikan Indoneisa.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016)
- Wicaksono, Bambang. (2020). “*Metodologi Penelitian*”. *Dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi*. <http://elib.untag-banyuwangi.ac.id/filejurnal/METODOLOGI-PENELITIAN.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022. Hal. 48.
- Yasid, Muhammad. (2019). *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. Jurnal Ekonomi*. 1202-1203. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022. Dari Universitas Darma Agung, Medan
- Yusmawarni, Irma. 2017. “*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Bumh Pada Pt. Nindya Karya (Persero) Cabang Medan*”. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



	<p>KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)          PAREPARE          FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare          91132          Telepon (0421) 21307, Faksmile (0421) 24404</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN          PENULISAN SKRIPSI</p>
<p>NAMA MAHASISWA :          NIM/PRODI :          FAKULTAS :          JUDUL :</p>	<p>ITA SETIANI          19.2300.035/PERBANKAN SYARIAH          EKONOMI DAN BISNIS ISLAM          ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN          PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK          MUAMALAT KOTA PAREPARE</p>

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE

1. Apakah ada pembiayaan seperti kredit pada Bank Muamalat Cabang kota Parepare ?
2. Apakah ada pembiayaan bermasalah yg terjadi pada Bank Muamalat kota Parepare ?
3. Pembiayaan dalam produk apa yang biasanya terjadi adanya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
4. Berapa banyak jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
5. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?



**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**


6. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
7. Bagaimana bentuk restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
8. Seberapa relevan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam meminimalisir / menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
9. Apakah semua pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare diselesaikan secara restrukturisasi atau tidak secara restrukturisasi ?
10. Berapa persentase penurunan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
11. Seberapa relevan bentuk restrukturisasi bagi penurunan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat kota Parepare ?
12. Daerah mana sajakah yang memiliki pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat kota Parepare ?


Sidrap, 7 Oktober 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Zafnal Said, M.H.  
NIP. 1976111820005011002

  
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.  
NIP. 197811012009121003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1670/In.39.8/PP.00.9/04/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

26 April 2022

Yth: 1. Dr. Zainal Said, M.H. (Pembimbing Utama)  
 2. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ita Setiani  
 NIM. : 19.2300.035  
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **21 Maret 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI UNIT BENTENG SIDRAP**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dekan,

Hamdani Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-4619/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

23 Oktober 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ITA SETIANI
Tempat/Tgl. Lahir	: BENTENG UTAMA, 08 September 2000
NIM	: 19.2300.035
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: DUSUN. I BULU KONYI, DESA / KELURAHAN TALAWA, KECAMATAN WATANG SIDENRENG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000797



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 797/IP/DPM-PTSP/11/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **ITA SETIANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
ALAMAT : **DUSUN. I BULU KONYI, KAB. SIDENRENG RAPPANG**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 November 2024 s.d 04 Desember 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **05 November 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

No:

Parepare, 04 Desember 2024

**SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI**

*Assalamu'laikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita senrta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama : Ita Setiani  
 NIM : 19.2300.035  
 Program studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Jenis Kelamin : Perempuan

Benar telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Parepare mulai tanggal 04 November s/d 04 Desember 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul: "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP STRATEGI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KC PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CAPEM  
 PAREPARE**

  
**Bank Muamalat**  
 Warda Bachtiar  
 CABANG PAREPARE  
 Branch Manager

  
**Abu Ali Farmadi**  
 Relationship Manager  
 Hajj & Funding

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Nurazizah

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare

Umur : 23

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : karyawan swasta (relationship) manager customer Bank Muamalat cab - Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ITA SETIANI, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024

  
**Bank Muamalat**  
CABANG PAREPARE

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurainun Maymah

Alamat : Buaka

Umur : 23

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pegawai Bank

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ITA SETIANI, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024

  
**Bank Muamalat**  
CABANG PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pasma

Alamat : Jl. H.M. Amin Laengke

Umur : 23

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ITA SETIANI, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024

  
**Bank Muamalat**  
CABANG PAREPARE

PAREPARE



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurainun Najmah Pegawai Bank Muamalat Kc Parepare



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nabila Nurazizah Relationship Manager Customer Bank Muamalat Kc Parepare





Dokumentasi Kunjungan Nasabah dengan Ibu Nabila Nurazizah



Dokumentasi Kunjungan Nasabah dengan Ibu Rasma

## BIODATA



**Ita Setiani**, Lahir di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 08 September 2000 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara terlahir dari pasangan ayah Tajuddin dan ibu Ida. Alamat penulis JL. Pesantren Selatan, Benteng, kabupaten Sidrap. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis menempuh sekolah dasar di SDN 23 Kajubulo pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya ditahun yang sama di SMP Negeri 1 Maiwa dan selesai pada tahun 2016, kemudian ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Enrekang dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Maroangin, Kabupaten Enrekang, setelah menyelesaikan Kuliah Pengabdian Masyarakat dan Praktik Pengalaman Lapangan penulis fokus untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Terhadap Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Parepare”.